

**PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN GTT DAN PTT
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan oleh :

ARY WIDYASTUTI

14020116410012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Desember 2020

Ary Widyastuti

HALAMAN PENGESAHAN
**PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN GTT DAN PTT
 PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

Disusun Oleh:

**ARY WIDYASTUTI
 14020116410**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
 Pada Tanggal: 10 Desember 2020

Susunan Tim Penguji


Ketua Penguji/Pembimbing I


Dr. Kismartini, M.Si
 NIP. 19610328 198603 2 001

Anggota Penguji/Penguji I


Dr. Budi Prasno Priyadi, M.Hum
 NIP. 19600819 199001 1 001

Sekretaris Penguji/Pembimbing II


Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si
 NIP. 19621218 198803 2 001

Anggota Penguji/Penguji II


Dr. Hartuti Purnaweni, M.PA
 NIP. 19611202 98803 2 002

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
 Magister Administrasi Publik

Tanggal : 10 Desember 2020
 Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Kismartini, M.Si
 NIP. 19610328 198603 2 001

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang"

(Amsal 16: 32)

Dengan segala kerendahan hati, tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua dan Keluarga tercinta
2. Sahabatku
3. Teman-temanku
4. Lovely
4. Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, atas berkat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan lancar. Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Dr. Hardi Warsono, M.TP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro;
3. Dr. Kismartini, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro;
4. Dr. Kismartini, M.Si dan Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan ilmu dari awal penulisan hingga sampai terselesaikannya tesis ini serta pengalaman yang diajarkan semasa kuliah;
5. Dr. Budi Puspo Priyadi, M.Hum dan Dr. Hartuti Purnaweni, M.PA selaku dosen penguji yang dengan sabar memberikan arahan, ilmu dan bimbingan kepada penulis;

6. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro yang memberikan banyak ilmu bagi penulis;
7. Semua pihak yang membantu dalam penelitian ini khususnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMK Negeri 7 Semarang, SMK Negeri 8 Semarang, Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, yang telah memberikan kesempatan, waktu dan informasi–informasi pada penulis dalam melaksanakan penelitian;
8. Teman–teman yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat bagi penulis : Natalia, Anggun, Erwin, Bu Ida dan Bu Reny;
9. Teman–teman seperjuangan MAP Angkatan 45;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih membutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaan. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Semarang, 10 Desember 2020

Penulis

Ary Widyastuti

RINGKASAN

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* (Sendhikasari, 2016). Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini membawa dampak yang sangat besar bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) antara lain status kepegawaian dan tingkat kesejahteraan yang semula kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi. Hal ini menjadikan beban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin berat terkait ketersediaan anggaran untuk pengelolaan GTT dan PTT.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan. Proses pengalihan dimulai dengan inventarisasi GTT dan PTT oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2016. Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah GTT dan PTT yang dialihkan adalah 14.638 orang, yang terdiri 7.618 GTT dan 7.020 PTT. Honorarium GTT dan PTT diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Karena keterbatasan anggaran maka honorarium GTT dan PTT yang dialihkan tidak semuanya dapat dibiayai oleh APBN melalui dana BOS dan APBD Provinsi Jawa Tengah sehingga ada yang dibiayai melalui pendanaan swadaya masyarakat (PSM). Pada tahun 2020 pembiayaan honorarium GTT dan PTT semuanya dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan tidak ada lagi pendanaan swadaya masyarakat (PSM).

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan jumlah personil/aparatur daerah yang sangat besar. Dalam pengelolaan GTT dan PTT, jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah masih kurang memadai.

Anggaran yang dibutuhkan untuk honorarium GTT dan PTT yang dialihkan sangat besar. Sejak tahun 2017-2019 pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah dari APBN (dana BOS), APBD Provinsi Jawa Tengah dan pendanaan swadaya masyarakat (PSM). Pada tahun 2020 pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah dari APBN (dana BOS) dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Peralatan yang berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan GTT dan PTT sudah memadai baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas maupun sekolah. Peralatan ini juga didukung dengan penggunaan teknologi informatika untuk mempercepat pelayanan administrasi pengelolaan GTT dan PTT maupun pelayanan kepada publik. Setiap tahun dianggarkan biaya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan yang rusak.

Aspek organisasi dan manajemen sangat penting dalam pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang besar dapat menimbulkan permasalahan dalam pelayanan administrasi pengelolaan GTT dan PTT dan pengawasan sehingga dibutuhkan koordinasi dari dinas, cabang dinas dan sekolah. Selain itu diperlukan sinkronisasi dalam perencanaan hingga evaluasi antara dinas dengan sekolah dalam menyusun kebutuhan rekrutmen dan anggaran honorarium GTT dan PTT serta evaluasi kinerjanya. Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah faktor pendukungnya adalah keuangan memadai dan peralatan yang memadai didukung teknologi, sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah personil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang belum memadai dan rentang kendali Dinas yang besar.

Rekomendasi penelitian ini, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar melakukan koordinasi yang intensif antara satuan pendidikan dan Cabang Dinas dengan Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi rentang kendali yang besar serta Pemerintah perlu menetapkan regulasi tentang standarisasi penggajian tenaga kontrak dan regulasi mengenai kejelasan status kepegawaian pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

ABSTRAK

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membawa dampak yang sangat besar bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) antara lain status kepegawaian dan kesejahteraan yang semula kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan. Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah faktor pendukungnya adalah keuangan memadai dan peralatan memadai yang didukung teknologi, sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah personil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang belum memadai dan rentang kendali Dinas yang besar. Rekomendasi antara lain peningkatan pelayanan administrasi GTT dan PTT dengan memperdayakan fungsi cabang dinas pendidikan dan koordinasi intensif antara sekolah dan cabang dinas pendidikan dengan Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah diharapkan menetapkan regulasi tentang standarisasi penggajian, kejelasan status kepegawaian, dan pengembangan kompetensi tenaga kontrak.

Kata Kunci: Desentralisasi Pendidikan, Pengalihan kewenangan, Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

ABSTRACT

The transfer of authority for the management of secondary education from Regency/Municipal Governments to the Central Java Provincial Government has had a huge impact on Non Permanent Teachers (GTT) and Non Permanent Employees (PTT), including employment status and welfare, which were previously the responsibility of the Regency/Municipal Government to Provincial Government.

The purpose of this study is to describe and analyze the transfer of authority for management of the secondary education GTT and PTT from the Regency/Municipal Government to Provincial Government as well as the supporting factors and inhibiting factors for the transfer of authority. This research method is a qualitative descriptive study with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results showed that the transfer of authority for the management of secondary education GTT and PTT from the Regency/Municipal Government to the Central Java Provincial Government has been implemented. The supporting factors are adequate finance and adequate equipment supported by technology, while the inhibiting factor is the insufficient number of personnel at the Education and Culture Office of Central Java Province and the range of control of the Education and Culture Office of Central Java Province is big. Recommendations include improving the administrative services for GTT and PTT by empowering the function of the education office branch and intensive coordination between schools and the Service Branch with the Education and Culture Manpower Sector. The government is expected to establish regulations on standardization of wages, clarity of employment status, and competency development of contract workers.

Keyword: Desentralization of education, transfer authority, Non Permanent Teachers and Non Permanent Employees.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Landasan Teori	24
2.2.1. Administrasi Publik	24
2.2.2. Kebijakan Publik	28
2.2.3. Desentralisasi	32
2.2.4. Desentralisasi Pendidikan	37
2.2.5. Kewenangan	42
2.2.6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peralihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	45
2.3. Kerangka Pikir	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
3.1. Pendekatan Penelitian	56
3.2. Fokus Penelitian	57

3.3.	Lokasi Penelitian	57
3.4.	Fenomena Pengamatan	58
3.5.	Jenis dan Sumber Data	59
3.6.	Pemilihan Informan	60
3.7.	Instrumen Penelitian	61
3.8.	Teknik Pengumpulan Data	61
3.9.	Teknik Analisis Data	62
3.10.	Kualitas Data	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1	Gambaran Umum	65
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	65
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	66
4.1.3	Tugas Dan Fungsi Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan	68
4.2	Hasil Penelitian	73
4.2.1	Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	74
4.2.1.1	Proses Pengalihan	74
4.2.1.2	Pelaksana Pengalihan	75
4.2.1.3	Waktu Pengalihan	76
4.2.1.4	Hasil Pengalihan	77
4.2.1.5	Kebijakan Pengalihan	78
4.2.2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	82
4.2.2.1	Pelaksana	82
4.2.2.2	Keuangan	87
4.2.2.3	Peralatan	91

4.2.2.4 Organisasi dan Manajemen	93
4.3 Pembahasan	95
4.3.1. Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	95
4.3.1.1 Proses Pengalihan	95
4.3.1.2 Pelaksana Pengalihan	97
4.3.1.3 Waktu Pengalihan	98
4.3.1.4 Hasil Pengalihan	98
4.3.1.5 Kebijakan Pengalihan	100
4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	103
4.3.2.1 Pelaksana	103
4.3.2.2 Keuangan	113
4.3.2.3 Peralatan	118
4.3.2.4 Organisasi dan Manajemen	119
BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2
Tabel 1.2	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	6
Tabel 1.3	Jumlah GTT Dan PTT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	7
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1	Cabang Dinas Pendidikan	68
Tabel 4.2	Rekapitulasi Guru SMA Negeri Dan SMA Swasta Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	104
Tabel 4.3	Rekapitulasi Guru SMK Negeri Dan SMK Swasta Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	105
Tabel 4.4	Jumlah GTT dan PTT Jenjang SMA TAHUN 2019	106
Tabel 4.5	Jumlah GTT dan PTT Jenjang SMK TAHUN 2019	108
Tabel 4.6	Rekapitulasi Data GTT PTT Jenjang SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	110
Tabel 4.7	Rekapitulasi Data GTT PTT Jenjang SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	111
Tabel 4.8	Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Per Program	115
Tabel 4.9	Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Per Program	116
Tabel 4.10	Pelayanan Pendidikan Menengah Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	122

DAFTAR BAGAN

	Hal
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan perubahan yang mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik, untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pendidikan yang dahulunya ditangani Pemerintah Pusat sekarang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

Tabel 1.1

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	-	-
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
5	Perizinan Pendidikan	Penertiban izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat Penertiban izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	Penertiban izin Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat Penertiban izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang mengalami pengalihan adalah urusan pendidikan, yaitu sub urusan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah ini berdampak pada penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).

Berdasarkan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Pengalihan sub urusan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut tersebut

maka kewenangan pendidikan menengah di seluruh Indonesia dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* (Sendhikasari, 2016). Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Pemerintah Provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah.

Pengalihan sub urusan manajemen pendidikan ini membawa dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pengalihan kewenangan ini didasarkan pada keinginan mengefektifkan pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi sehingga pengelolaan pendidikan dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK tidak lagi menumpuk di Pemerintah Kabupaten/Kota. Mutu dapat disesuaikan dengan standar nasional apabila Provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan SMA/SMK.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 364 SMA dan 234 SMK yang tersebar di 35 wilayah Kabupaten/Kota (Sumber: Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2016). Berikut ini gambaran jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016:

TABEL I.2
JUMLAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA/SMK
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

Kabupaten/Kota	PENDIDIK						TENAGA KEPENDIDIKAN				
	SMA		SMK		Jumlah	SMA		SMK		Jumlah	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta		
1. Cilacap	747	302	499	1.409	2.957	319	119	150	457	1.045	
2. Banyumas	729	336	629	1.628	3.322	306	105	166	522	1.099	
3. Purbalingga	408	104	494	459	1.465	162	33	172	149	516	
4. Banjarnegara	377	61	347	493	1.278	122	23	74	126	345	
5. Kebumen	595	77	509	1.351	2.532	264	43	196	472	975	
6. Purworejo	477	165	401	768	1.811	206	70	121	237	634	
7. Wonosobo	319	170	344	331	1.164	102	54	102	86	344	
8. Magelang	451	393	172	928	1.944	159	185	46	290	680	
9. Boyolali	618	171	626	662	2.077	202	58	173	184	617	
10. Klaten	841	151	793	959	2.744	258	46	216	346	866	
11. Sukoharjo	525	292	328	829	1.974	115	77	55	233	480	
12. Wonogiri	617	78	366	812	1.873	230	29	126	302	687	
13. Karanganyar	512	95	366	637	1.610	152	27	115	181	475	
14. Sragen	479	169	702	994	2.344	124	52	161	205	542	
15. Grobogan	511	321	238	980	2.050	156	84	71	165	476	
16. Blora	391	170	290	823	1.674	161	66	82	250	559	
17. Rembang	405	52	237	359	1.053	124	22	64	106	316	
18. Pati	524	303	362	880	2.069	175	78	123	227	603	
19. Kudus	415	177	196	672	1.460	157	75	54	172	458	
20. Jepara	455	169	455	683	1.762	175	64	161	163	563	
21. Demak	541	257	201	772	1.771	181	78	43	169	471	
22. Semarang	468	193	427	535	1.623	159	59	119	137	474	
23. Temanggung	264	124	296	355	1.039	104	36	99	99	338	
24. Kendal	509	234	403	853	1.999	217	99	156	283	755	
25. Batang	300	75	202	391	968	106	37	71	125	339	
26. Pekalongan	370	99	260	689	1.418	141	39	90	222	492	
27. Pemasang	617	152	347	1.122	2.238	253	64	92	333	742	
28. Tegal	442	149	592	1.255	2.438	175	38	176	275	664	
29. Brebes	773	191	318	1.704	2.986	262	63	98	432	855	
Kota											
1. Magelang	274	108	332	332	1.046	131	51	110	138	430	
2. Surakarta	518	662	921	894	2.995	161	217	197	351	926	
3. Salatiga	198	93	298	354	943	67	37	58	109	271	
4. Semarang	928	1.005	977	1.433	4.343	290	325	258	469	1.342	
5. Pekalongan	183	86	244	280	793	71	42	82	105	300	
6. Tegal	245	111	306	401	1.063	75	40	48	137	300	
Jumlah	17.026	7.295	14.478	28.027	66.826	6.062	2.535	4.125	8.257	20.979	

Sumber : Data Pokok Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 87.805 orang, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang paling banyak adalah Kota Semarang sebanyak 5.685 orang dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

yang paling sedikit adalah Kota Salatiga sebanyak 1.214 orang. Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut status kepegawaiannya PNS dan Non PNS (GTT dan PTT).

Berikut ini gambaran jumlah GTT dan PTT Provinsi Jawa Tengah pada saat pengalihan kewenangan yang sudah terdaftar pada Tahun 2016:

TABEL I.3
JUMLAH GTT DAN PTT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	GTT	PTT	JUMLAH
1.	Kabupaten Kebumen	320	313	633
2.	Kabupaten Magelang	92	139	231
3.	Kabupaten Purworejo	231	258	489
4.	Kabupaten Temanggung	126	158	284
5.	Kabupaten Wonosobo	165	135	300
6.	Kabupaten Magelang	25	121	146
7.	Kabupaten Banjarnegara	211	140	351
8.	Kabupaten Banyumas	230	316	546
9.	Kabupaten Purbalingga	339	248	587
10.	Kabupaten Cilacap	352	363	715
11.	Kabupaten Blora	187	195	382
12.	Kabupaten Jepara	302	215	517
13.	Kabupaten Kudus	107	148	255
14.	Kabupaten Pati	277	221	498
15.	Kabupaten Rembang	153	158	311
16.	Kabupaten Batang	151	129	280
17.	Kabupaten Brebes	355	145	500
18.	Kabupaten Pekalongan	355	145	500
19.	Kabupaten Pemalang	115	219	334
20.	Kabupaten Tegal	313	247	560
21.	Kota Pekalongan	25	119	144
22.	Kota Tegal	38	100	138
23.	Kabupaten Boyolali	417	150	567
24.	Kabupaten Karanganyar	201	117	318
25.	Kabupaten Klaten	249	398	647
26.	Kabupaten Sragen	360	241	601
27.	Kabupaten Sukoharjo	111	83	194
28.	Kabupaten Wonogiri	180	109	289

NO	KABUPATEN/KOTA	GTT	PTT	JUMLAH
29.	Kota Surakarta	189	301	490
30.	Kota Semarang	306	466	772
31.	Kabupaten Semarang	194	173	367
32.	Kabupaten Kendal	257	314	571
33.	Kabupaten Grobogan	277	162	439
34.	Kabupaten Demak	316	181	497
35.	Kota Salatiga	92	93	185
TOTAL		7.618	7.020	14.638

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah GTT dan PTT di Provinsi Jawa Tengah pada saat pengalihan kewenangan pendidikan menengah berjumlah 14.638 orang. Jumlah GTT dan PTT di Kota Semarang merupakan yang terbesar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah yaitu 772 orang dengan jumlah GTT sebanyak 306 orang dan PTT sebanyak 466 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Pekalongan dengan jumlah GTT 25 orang dan PTT sebanyak 119 orang.

Pengalihan pengelolaan SMA dan SMK di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyisakan banyak persoalan, salah satunya masih banyak GTT/PTT yang mengajar di seluruh Jawa Tengah yang belum menerima gaji atau honor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(www.rmoljateng.com/read/2018/03/15/1529/Masih-Banyak-Pengajar-GTT/PTT-di-SLTA-Belum-Digaji-Pemprov-Jateng-). Dengan jumlah GTT dan PTT pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 14.638 orang maka anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan honor sangat besar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Setia (2019), permasalahan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang belum berstatus PNS terbilang cukup besar dan di sisi lain Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi permasalahan kekurangan tenaga pendidik yang berstatus PNS untuk pendidikan menengah. Kekhawatiran juga dirasakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan non ASN atau pegawai honorer terkait status yang berimplikasi pada penggajian mereka dan juga berkelanjutan dari pegawai GTT dan PTT setelah kewenangan Pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasca pengalihan kewenangan pengelolaan kewenangan pendidikan menengah tersebut banyak pendidik dan tenaga kependidikan ASN yang pensiun dan belum ada pengangkatan ASN baru sehingga direkrut GTT dan PTT agar proses pendidikan terus berlangsung.

GTT dan PTT yang pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT dan PTT dan terikat kontrak individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan berhak mendapatkan status dan honorarium dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017, sedangkan GTT dan PTT yang belum terdaftar pada saat pengalihan kewenangan belum diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017. Regulasi GTT dan PTT yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 diserahkan pada pihak sekolah masing-masing.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi menyebabkan

terhentinya subsidi pada tingkat pendidikan menengah di Kabupaten/Kota sehingga biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa semakin tinggi apabila anggaran Pemerintah Provinsi tidak mencukupi untuk penyediaan subsidi tersebut.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi memunculkan berbagai tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain jumlah SMA/SMK yang dikelola dan rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota yang semakin besar. Hal ini juga berdampak pada proses pengawasan dan monitoring sekolah serta pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus PNS maupun GTT/PTT.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “Mengapa pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal?”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang maka dapat dibuat identifikasi masalah pada pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Jumlah GTT dan PTT pendidikan menengah yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup besar.
2. Rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang besar.
3. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terhentinya subsidi pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menimbulkan kenaikan biaya pendidikan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengapa pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Menganalisis faktor yang pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan teori-teori ilmu sosial dan politik secara umum, dan memberikan rekomendasi di bidang pendidikan menengah khususnya kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan/aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran serta pertimbangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian yang akan dilaksanakan maka penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai rujukan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ravika Eka Setia dan Sulisyowati (2019) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui keberhasilan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). Pemenuhan kebutuhan GTK dilakukan dengan mengangkat GTT dan PTT honorer menjadi pegawai dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan masing-masing sekolah untuk menyusun kebutuhan GTT dan PTT; (2). Kegiatan pembinaan PTK dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti pengembangan kualitas dan kapasitas, pemberian kesejahteraan, dan juga pengawasan kinerja PTK; (3). Pemberhentian dan pemensiunan PTK PNS sesuai dengan batas usia yang telah diatur dalam undang-undang, sedangkan untuk GTT dan PTT pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja dimana untuk masa kontraknya, yaitu satu tahun yang dapat diperpanjang maupun tidak sesuai kebutuhan GTT dan PTT oleh penyelenggara pendidikan.

Penelitian terdahulu lainnya oleh Nunik Retno Herawati (2017) dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tata kelola guru setelah muncul kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa dengan alih kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi maka Guru dan Tenaga kependidikan SMA dan SMK yang semula berstatus PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pemerintah Propinsi akan memiliki kewenangan dalam hal mengatur (*policy making*) dalam seleksi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mutasi PNS khususnya Guru dan Kepala Sekolah. Dengan sentralisasi kewenangan di tingkat Pemerintah Propinsi maka kesewenangan-wenangan Kepala Daerah Bupati/Kota dalam pengelolaan Guru bisa diminimalisir pada pelaksanaan Pilkada.

Penelitian selanjutnya oleh Sella Nova Damayanti (2017) dengan tujuan untuk mendeskripsikan prospek kebijakan pengelolaan pendidikan menengah yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya dengan menggunakan perspektif analisis prospektif kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa prospek pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan sebagian *stakeholder* yang terlibat bahwa kurang prospek penerapan kebijakan pasca pengalihan kewenangan di Kota Surabaya,

ketidakooptimisan dapat dilihat dari masih adanya keberatan yang disampaikan oleh para informan atas pengalihan kewenangan kepada provinsi, pengalokasian anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di masing-masing daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur masih dalam tahapan agenda publik. Kesiapan yang telah dilakukan: (1) perencanaan berupa penyerahan P3D (Pembiayaan, Personel, Prasarana, dan Dokumen); (2) penyusunan struktur organisasi yang baru serta pembentukan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) di masing-masing Kabupaten dan Kota untuk memudahkan akses masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; (3) Penetapan kurikulum tingkat sekolah menengah; (4) Pengaturan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil); (5) adanya BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang dipergunakan untuk alokasi BOSDA MADIN (Bantuan Operasional Daerah Madrasah Diniyah), BKSM (Bantuan Keluarga Siswa Miskin), pembiayaan peningkatan kesejahteraan GTK PNS dan GTK Pemda Provinsi, peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan pengembangan SMK Mini.

Penelitian selanjutnya oleh Fikri Habibi (2017) bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan tantangan peralihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitiannya peralihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Daerah Provinsi diharapkan mampu mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendidikan. Permasalahan terkait

dengan anggaran, administrasi aset fisik maupun non fisik (sumber daya manusia), kemampuan memberikan kualitas pendidikan yang baik jauh melebihi pelayanan pendidikan yang diberikan sebelumnya oleh kabupaten/kota. Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Banten, *pertama*, rasionalisasi sumber daya manusia yang berasal dari limpahan pegawai kabupaten/kota baik jumlah maupun sebaran wilayahnya. Guru dan staf (khususnya honorer) yang terkena rasionalisasi dapat ditempatkan di sekolah-sekolah baru yang akan dibangun. *Kedua*, akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan pada wilayah-wilayah selatan Banten (Lebak dan Pandeglang). *Ketiga*, program pelayanan pendidikan gratis dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara merata pada SMA/SMK negeri di seluruh Provinsi Banten.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aric Saputra dan Tjitjik Rahaju (2018) yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa implementasi pengalihan pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan permasalahan pendanaan yang kemudian menimbulkan dampak terhadap siswa dan guru SMA/SMK di

Kota Surabaya seperti pembebanan biaya sekolah dan penurunan tunjangan bagi para guru.

Penelitian selanjutnya oleh Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani (2016) yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana desentralisasi pendidikan di Indonesia dan Thailand diinterpretasikan dan bagaimana pemerintah daerah memenuhi sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian bahwa perbedaan interpretasi mengenai desentralisasi pendidikan memberikan dampak yang signifikan pada ketersediaan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan. Desentralisasi pendidikan di Indonesia masih lemah meskipun diinterpretasikan sebagai otonomi yang luas dan menyebabkan pemisahan yang jelas antara pusat dan daerah termasuk dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya dimana tidak semua wilayah dapat memenuhinya. Di Thailand diinterpretasikan sebagai dekonsentrasi dimana pemerintah pusat masih terlibat dalam urusan pendidikan untuk memastikan bahwa pengembangan pendidikan dapat bekerja sama lintas wilayah.

Penelitian lainnya oleh Shabbir Sadia, Ishtiaq Ahmed, Muhammad Imran, (2017) yang berjudul *Decentralization Education System and Its Effects on Teachers Performance* dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem desentralisasi pendidikan mempengaruhi guru dan kinerja sekolah dan apa peran politisi, negatif atau positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa

peningkatan kinerja guru bagi sistem pendidikan dan perwakilan daerah memainkan peran positif untuk menyediakan standar pendidikan bagi rakyat

Fokus penelitian ini adalah pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini lebih melihat pada kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara rinci penelitian-penelitian terdahulu akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ravika Eka Setia, Sulistyowati, 2019	Untuk mengetahui keberhasilan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan GTK dilakukan dengan mengangkat GTT dan PTT honorer menjadi pegawai dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan masing-masing sekolah untuk menyusun kebutuhan GTT dan PTT 2. Kegiatan pembinaan PTK dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti pengembangan kualitas dan kapasitas, pemberian kesejahteraan, dan juga pengawasan kinerja PTK 3. Pemberhentian dan pemensiunan PTK PNS sesuai dengan batas usia yang telah diatur dalam undang-undang, sedangkan untuk GTT dan PTT pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja dimana untuk masa kontraknya yaitu satu tahun yang dapat diperpanjang maupun tidak sesuai kebutuhan GTT dan PTT oleh penyelenggara pendidikan.

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Nunik Retno Herawati, 2017	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tata kelola guru setelah muncul kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi	Deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif	Dengan alih kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi maka Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK yang semula berstatus PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pemerintah Propinsi akan memiliki kewenangan dalam hal mengatur (<i>policy making</i>) dalam seleksi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mutasi PNS khususnya Guru dan Kepala Sekolah. Dengan sentralisasi kewenangan di tingkat Pemerintah Propinsi maka kesewenangan-wenangan Kepala Daerah Bupati/Kota dalam pengelolaan Guru bisa diminimalisir pada pelaksanaan Pilkada.
3	Shella Nova Damayanti, 2017	Untuk mengetahui bagaimana prospek pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya pasca pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi	Pengalihan pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan <i>stakeholder</i> yang terlibat terjadi ketidakefektifan hal tersebut dilihat dari masih adanya keberatan yang disampaikan oleh para informan atas pengalihan kewenangan kepada provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di masing-masing daerah Kabupaten/ Kota.

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kesiapan atas pengalihan wewenang diantaranya: penyerahan P3D (Pembiayaan, Personel, Prasarana dan Dokumentasi), pembentukan UPT (Unit Pelayanan Terpadu), pengaturan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS. Terdapat pro dan kontra dari adanya pengalihan wewenang tersebut yaitu kekhawatiran mutasi guru PNS dan pengenaan biaya pendidikan kembali yang diresahkan masyarakat</p>
4	Fikri Habibi, 2017	<p>Untuk mengetahui permasalahan dan tantangan Peralihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Daerah Provinsi Banten.</p>	Deskriptif kualitatif	<p>Permasalahan terkait dengan anggaran, administrasi aset fisik maupun non fisik (sumber daya manusia), kemampuan untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik jauh melebihi pelayanan pendidikan yang diberikan sebelumnya oleh kabupaten/kota. Langkah Pemprov Banten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasionalisasi sumber daya manusia yang berasal dari limpahan pegawai kabupaten/kota baik jumlah maupun sebaran wilayahnya. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan pada wilayah-wilayah selatan Banten (Lebak dan Pandeglang).

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				3. Program pelayanan pendidikan gratis dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara merata pada SMA/SMK negeri di seluruh Provinsi Banten.
5	Aric Saputra dan Tjitjik Rahaju, 2018	Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya.	Deskriptif kualitatif	Implementasi pengalihan pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan permasalahan pendanaan yang kemudian menimbulkan dampak terhadap siswa dan guru SMA/SMK di Kota Surabaya seperti pembebanan biaya sekolah dan penurunan tunjangan bagi para guru.
6	Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna, 2016	Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana desentralisasi pendidikan di Indonesia dan Thailand diinterpretasikan dan bagaimana pemerintah daerah memenuhi sumber daya yang dibutuhkan	Deskriptif komparatif	Perbedaan interpretasi mengenai desentralisasi pendidikan memberikan dampak yang signifikan pada ketersediaan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan. Desentralisasi pendidikan di Indonesia masih lemah meskipun diinterpretasikan sebagai otonomi yang luas dan menyebabkan pemisahan yang jelas antara pusat dan daerah

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dalam implementasi kebijakan.		termasuk dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya dimana tidak semua wilayah dapat memenuhinya. Di Thailand diinterpretasikan sebagai dekonsentrasi dimana pemerintah pusat masih terlibat dalam urusan pendidikan untuk memastikan bahwa pengembangan pendidikan dapat bekerja sama lintas wilayah.
7	Sadia Shabbir, Ishtiaq Ahmed, Muhammad Imran, 2017	Untuk mengetahui bagaimana sistem desentralisasi pendidikan mempengaruhi guru dan kinerja sekolah dan apa peran politisi, negatif atau positif.	Kualitatif	Peningkatan kinerja guru bagi sistem pendidikan dan perwakilan daerah memainkan peran positif untuk menyediakan standar pendidikan bagi rakyat

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004: 3) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Menurut Stillman II (dalam Keban, 2004: 5-6) administrasi publik adalah definisi administrasi negara sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati, variasi ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Nigro dan Nigro mengemukakan administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.
- 2) Nicholas Henry memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami berbagai macam pergantian paradigma, dinamis, dan terus berkembang. Nicholas Henry mengemukakan bahwa standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Fokus mempersoalkan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan sedangkan lokus mencakup medan atau tempat di mana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2007: 28-30)

mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937), fokus paradigma ini adalah pada prinsip-prinsip administrasi dan tokoh dalam paradigma ini adalah L. Gullick.
2. Paradigma Dikotomi Antar Politik dan Administrasi (1900-1926), fokus dalam paradigma ini adalah ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintah, sedangkan lokus paradigma ini mempermasalahkan dimana administrasi ini seharusnya berada. Tokoh dalam paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonald D. White.
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970), paradigma ini menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik.
4. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), paradigma ini diawali dengan adanya ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik.
5. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970-an), pada masa ini administrasi telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik.

Paradigma administrasi publik mengalami perkembangan, yakni:

1. Paradigma *New Public Management* (1980-1990), dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan

pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

2. Paradigma *New Public Service* dan *Governance* (1990-sekarang), prespektif paradigma ini menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas melayani masyarakat. *Governance* berpandangan bahwa negara atau pemerintah di era global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi atau aktor yang mampu secara efisien, ekonomis, dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik sehingga paradigma *Governance* memandang penting kemitraan (*partnership*) dan jaringan (*networking*) antar banyak *stakeholders* dalam penyelenggaraan urusan publik.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa ilmu administrasi publik mengalami perkembangan. Kegagalan yang dihadapi suatu negara, telah disadari sebagai akibat dari kurang optimalnya peran administrasi publik sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan paradigma administrasi publik dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman dan paradigma yang ada mengikuti perkembangan kehidupan yang lebih relevan.

Paradigma yang mendukung penelitian ini apabila dikaitkan dengan paradigma administrasi negara adalah paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara karena aspek-aspek paradigma ini dapat dianggap dalam banyak hal sebagai suatu mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan lokus. Fokus administrasi negara adalah teori

organisasi, praktik dalam analisis *public policy* serta teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Adapun lokus normatif dari administrasi negara digambarkan oleh paradigma ini adalah pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*). Persoalan-persoalan masyarakat masih dalam proses mencari bentuknya akan tetapi melihat perkembangannya bidang ini menduduki tempat utama dalam menarik perhatian administrasi negara (Thoha; 1990:39-40).

Administrasi publik merupakan ilmu yang secara historis tidak bisa melepaskan diri dari ilmu politik walaupun saat ini dapat dikatakan sebagai spesifikasi ilmu tersendiri karena mempunyai konsep, metode dan paradigma yang spesifik dan tidak semata-mata dengan Ilmu Politik. Administrasi publik, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Kebijakan Publik sebenarnya bersifat komplementer dan saling melengkapi satu sama lain. Fenomena sosial yang tidak konstan sebagaimana ilmu eksakta membuat relevansi ketiga ilmu ini menjadi sangat kuat dan saling membutuhkan.

Benang merah yang dapat diambil dari Ilmu Administrasi Publik itu adalah bahwa sebenarnya Ilmu Administrasi Publik lebih memfokuskan diri pada pertanyaan pokok bagaimanakah sebenarnya kebijakan umum diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam kehidupan sosial politik. Ilmu pemerintahan lebih konstan pada bagaimana kebijakan itu disusun untuk memenuhi aspirasi umum. Sedangkan Ilmu Kebijakan Publik mengkaji secara integralistik bagaimana kebijakan itu dibuat, dilaksanakan, dievaluasi, dan umpan balik timbul atas kebijakan tersebut.

2.2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Wahab, 2004: 4) adalah “pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan dan yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R. Dye tersebut: Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya ketika pemerintah tidak menaikkan pajak yang dianggap sebagai sebuah kebijakan publik juga.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Wahab, 2004: 65) “Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut”. Cara mencapai sasaran tersebut biasanya belum rinci dijelaskan karena itulah birokrasi harus menerjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. Di dalam “cara” tersebut terkadang beberapa komponen kebijakan yang lain, yaitu siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dengan demikian “cara” merupakan

komponen yang berfungsi untuk mewujudkan komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik sehingga “cara” ini disebut sebagai implementasi.

Menurut Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2004:

65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan definisi di atas kebijakan publik adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang ditempuh oleh seseorang/kelompok pemerintah dalam menentukan keputusan melalui tindakan yang konkret/nyata dengan menyerahkan sumber daya-sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan ini bersifat mengikat dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar.

Charles O. Jones (dalam Suwitri, 2014: 21) mengemukakan 11 (sebelas) tahapan dalam proses kebijakan publik, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan *termination*. Tahapan dalam proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. *Perception/definition*

Mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan publik.

Manusia menghadapi masalah karena ada kebutuhan (*needs*) yang tidak dapat dipenuhi. Negara bertugas membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka *welfare state*. Mengakses kebutuhan tidaklah

sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap prakiraan-prakiraan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat (*public problems*) sangatlah kompleks, pembuat kebijakan sering mengalami kesulitan membedakan antara masalah dan akibat dari masalah.

2. *Aggregation*

Tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah. Dapat dilakukan melalui penulisan di media massa, penelitian atau orasi.

3. *Organization*

Mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal.

4. *Representation*

Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke *agenda setting*.

5. *Agenda Setting*

Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan.

6. *Formulation*

Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat didefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer di masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok

ataupun partai yang dilakukan melalui negosiasi, *bargaining*, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif. Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan *output* kebijakan.

7. *Legitimation*

Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih (*public policy decision making*).

8. *Budgeting*

Penganggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasuistik di mana anggaran disediakan di tahap awal sebelum *perception* atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas.

9. *Implementation*

Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistik kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan, sedangkan dana belum dapat dicairkan.

10. *Evaluation*

Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode-metode evaluasi. Merupakan tahap di mana upaya dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring.

11. *Adjustment/Termination*

Tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi ataukah diakhiri karena kebijakan telah selesai atau mengalami gagal total.

Pada penelitian ini menggambarkan salah satu tahapan kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik yang dalam penelitian ini berupa tahapan implementasi kebijakan dimana penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kota Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3. Desentralisasi

Istilah desentralisasi menurut Huda (dalam Hermino, 2014: 255) mengandung makna proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi segala keputusan yang dibuat di dalam organisasi didelegasikan kepada bawahan.

Desentralisasi kewenangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian organisasi yang ada di level yang lebih rendah, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan organisasi pelaksana pada level yang lebih rendah. Dalam konteks pelayanan publik, desentralisasi kewenangan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada publik agar dapat lebih cepat pelayanan itu sampai kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi kewenangan dilihat dalam perspektif manajerial terdapat beberapa versi dalam pengkategorian model desentralisasi. Model-model itu dikemukakan oleh berbagai ahli antara lain Rondinelli dan Cheema (dalam Sarundajang, 2005). Menurut Rondinelli dan Cheema dalam perspektif manajerial terdapat 4 (empat) model desentralisasi dari pusat ke daerah, yaitu:

1. Model devolusi, yakni bila kewenangan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah. Model ini dilaksanakan dengan pembentukan daerah otonom dan pemberian otonomi serta dibentuknya lembaga daerah dan DPRD.
2. Model dekonsentrasi, yaitu bila kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah. Pada kebijakan dekonsentrasi ini lembaga lembaga yang dibentuk disebut instansi vertikal dan wilayah kerjanya disebut wilayah administratif yang mencakup satu atau lebih wilayah daerah otonom.
3. Model delegasi, yaitu model ini dilakukan bila Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan suatu tugas tertentu kepada suatu lembaga atau unit pemerintahan yang khusus dibentuk untuk keperluan tertentu. Contoh model ini adalah pembentukan BUMN dalam berbagai sektor.
4. Model privatisasi, dengan model ini untuk kepentingan efisiensi, yaitu mengurangi beban penyediaan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah, diserahkan pengelolaannya kepada swasta murni dengan pemberian izin dan pengendalian dalam batas tertentu, seperti pembentukan sekolah swasta, rumah sakit swasta, pasar swasta (*mall*), jalan tol, dan

sebagainya.

Menurut Sarundajang (dalam Warsono, 2009) terdapat 4 model desentralisasi, yaitu (1) desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government system*) adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*multy purpose local authories*); (2) sistem kemitraan (*partnership system*) adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; (3) sistem ganda (*dual system*) adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan (4) sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa desentralisasi kewenangan mengandung berbagai unsur, yaitu adanya pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi ke jenjang instansi yang lebih rendah. Desentralisasi dilihat dari segi jenisnya terdiri dari desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi dalam hal pengelolaan sumberdaya yang diberikan. Dalam desentralisasi itu terkandung makna adanya kewenangan yang diberikan untuk menyelenggarakan urusan yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi pemerintah sebagai *public servant*.

Beberapa konsep tentang desentralisasi dikemukakan oleh para ahli (Hasbullah, 2016: 9-11) sebagai berikut:

- a. Desentralisasi menurut *Encyclopedia of the Social Sciencies* merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif.
- b. Desentralisasi menurut Soejito adalah sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagai kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.
- c. Mardiasmo mengartikan desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
- d. Hogerwert memberikan definisi desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.
- e. Pengertian desentralisasi menurut Koswara pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangga

sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

- f. Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan menurut UNDP bisa berarti merestrukturisasikan atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara intitusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional, maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas sehingga meningkatkan kualitas keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subnasional.

Bentuk desentralisasi menurut Hanson (dalam Hermino, 2014: 257) sebagai berikut:

“Three forms of decentralization actually exist on a continuum of decision-making process: deconcentration, delegation, and devolution. Deconcentration involves the transfer of tasks and workload to subunits of the system. Delegation is the transfer of decision-making authority from higher to lower hierarchical levels. Devolution is a form of decentralization involving shifting authority to an autonomous unit that can act independently”

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa terdapat tiga bentuk desentralisasi yang merujuk pada pemahaman dalam pengambilan keputusan, yaitu: dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. (1) Dekonsentrasi, melibatkan transfer tugas dan beban kerja untuk sub-unit dari sistem; (2) Delegasi adalah transfer otoritas pengambilan keputusan dari yang lebih tinggi ke tingkat hirarki yang lebih rendah; dan (3) Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang melibatkan otoritas yang beralih ke unit otonom yang dapat bertindak secara independen.

Menurut Munadi (dalam Hermino, 2014: 258) devolusi memiliki lima keistimewaan, yaitu (1) melatih tanggung jawab secara legal dari departemen pusat; (2) tidak di bawah pengawasan hierarki departemen pusat; (3) dapat melatih kekuasaan yang diberikan oleh hukum; (4) dapat bertindak sesuai wilayah hukumnya; dan (5) departemen pusat tidak bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan sesuai bidang yang didesentralisasikan.

Berdasarkan beberapa konsep mengenai desentralisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan adanya penyerahan wewenang urusan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut dan urusan tersebut beralih kepada pemerintah daerah serta menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

2.2.4 Desentralisasi pendidikan

Di dalam dunia pendidikan, desentralisasi dapat diterapkan di dalam beberapa tingkatan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat nasional atau pusat hingga ke tingkat sekolah. Menurut Burki (dalam Hermino, 2014: 256), secara konseptual terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan daerah dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan distrik) dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan

dengan otonomi daerah, sedangkan konsep desentralisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Selanjutnya Grant mendefinisikan desentralisasi administrasi (dalam Hermino, 2014: 257) sebagai berikut:

“Administrative decentralization must be distinguished from political decentralization, particularly because compromise arrangements often call for administrative decentralization as if it could answer the demands of those seeking an increased community role in school decision making. Often administrative decentralization attempts to forestall real local control or compromises between community pressure for policy control and professional defense of the status quo.”

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa desentralisasi administrasi harus dibedakan dari desentralisasi politik yang acapkali mempengaruhi pengambilan keputusan dan mencampuradukkan antara kehendak politik dan kehendak masyarakat sehingga dalam hal ini harus dilakukan secara profesional. Inti dari pernyataan tersebut dalam desentralisasi pendidikan, kebijakan-kebijakan

pendidikan dari pemerintah pusat harus dilakukan secara profesional dan terlepas dari muatan-muatan politik sesaat dari kepentingan-kepentingan partai yang ada pada negara.

Desentralisasi pendidikan menurut Armida S. Alisjahbana (dalam Hermino, 2014: 258) sebagai berikut:

“Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang menfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dan orientasi desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman di Amerika Latin, Amerika Serikat dan Eropa. Bila yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategis desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*school resources*, dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat). Apabila yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil belajar mengajar tersebut maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi orangtua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Menurut North Central Regional Education Laboratory (dalam Huda, 1999: 16) desentralisasi yang terjadi di kebanyakan negara dilandasi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis, dan Perhimpunan Guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan penilaian kualitas pendidikan.
2. Adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
3. Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beraneka ragam.
4. Penampilan fisik sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dan masyarakat
5. Tumbuhnya persaingan di dalam memperoleh bantuan-bantuan pendanaan dan privatisasi.

Menurut Thoha (dalam Hernimo 2014: 260) desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran bawah, pemerintah daerah, atau masyarakat sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tujuan desentralisasi adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sehingga fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada

pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal dan untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran bawah, pemerintah daerah atau masyarakat sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah.

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinnekaan. Menurut Santoso S. Hamijoyo (dalam Hasbullah, 2016: 14) ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis
2. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama
3. Peran serta masyarakat harus menjadi tujuan utama
4. Peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholders, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan
5. Pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik, dan rakyat banyak.
6. Keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidik nasional.

Dalam praktiknya desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat Kabupaten/Kota, tetapi sampai

pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.

2.2.5. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang bias digunakan dalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif karenanya kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Menurut Lufti Effendi (2003) kewenangan yang sah jika ditinjau darimana kewenangan itu diperoleh terbagi atas tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegatif.

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD atau kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya, sedangkan mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau

badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan–bawahan kecuali bila dilarang secara tegas, kemudian setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

3. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut sehingga si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan tersebut maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah sangat dipengaruhi oleh model dan besaran kewenangan yang

dibagi. Pembagian kewenangan ini dapat dijadikan cara untuk mengharmonisasi hubungan pusat-daerah sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Clarke dan Stewart (dalam Djaenuri dan Enceng, 2011: 2.11-2.12) yang dikutip oleh Fikri (2017: 14) memberikan 3 model hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

1. Model relatif, merupakan model yang dapat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas negara bangsa. Penekanannya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditentukan perundang-undangan.
2. Model agensi, di mana pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut diyakini melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan.
3. Model interaksi, merupakan model yang sulit untuk menentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena mereka terlibat hubungan yang rumit di mana penekanannya pada pengaruh yang menguntungkan saja. Pada model ini sangat sulit ditentukan tanggung jawab masing-masing otoritas karena penekanannya pada kerja sama. Dalam batas tertentu, model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menghasilkan suatu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika terjadi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah namun cenderung menguntungkan pemerintah pusat maka peran masyarakat

tidak sebaik pada model relatif.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa dengan adanya pembagian kewenangan tersebut maka diharapkan pemerintah daerah akan lebih fokus dalam melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dijadikan cara untuk mengharmonisasi hubungan pusat-daerah sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2.2.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Gabriel U. Iglesias (dalam Kaho, 2010: 65) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan penyerahan kewenangan kepada daerah otonomi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. *Resources...include generally human (e.g. program personnel) as well non human components (funding, physical plant and equipment, material, etc.)*
2. *Structure. This is refer to certain stable organization roles and relationships which are program relevant and either prescribes legally or informally by convention at both.*
3. *Technology. Refers broadly to knowledge and behaviour essentially for the operation of the organization and more specially to knowledge and practices required by of essential to the program it self,*
4. *Support. Refers to the whole range of actual or potentials roles and behaviour of persons and entities which tend to promote attainment of certain organizational goals,*
5. *Leadership is the dominant factor, in terms of its ability to alter and modify the critical inputs.*

Jadi menurut Iglesias tersebut ada 5 faktor yang menentukan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1. Sumber daya, mengacu pada manusia sebagai pembuat dan pelaksana program. Dimana dalam sumber daya manusia ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki moral atau mentalitas yang baik pula. Selain sumber daya manusia juga terdapat sumber daya yang berupa keuangan, peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Dalam keuangan daerah otonom harus dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik, dapat mencari sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD.
2. Struktur, mengacu pada bagaimana stabilitas organisasi dibuat, dimana struktur yang ada harus efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, harus adanya aturan yang jelas, pola hubungan yang jelas, sistem komunikasi dan informasi yang baik dan lain-lain. Dalam struktur juga meliputi manajemen, bagaimana organisasi dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan sampai pada pengawasannya.
3. Teknologi, terkait dengan keleluasaan akan pengetahuan-pengetahuan terkini. Tidak sekedar penggunaan alat-alat yang canggih tetapi juga penambahan pengetahuan pada sumber daya manusianya. Dengan pengetahuan yang lebih kreatif dan inovatif.
4. Daya dukung, hal ini terkait dengan kemampuan untuk menjadi aturan, perilaku, kebiasaan menjadi sesuatu yang potensial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan budaya kerja yang diciptakan dalam sebuah organisasi.
5. Kepemimpinan, kepemimpinan bisa jadi faktor yang paling dominan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemimpin harus

mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan peluang yang terbuka bagi pencapaian tujuan. Oleh karena itu diperlukan kualitas dan kemampuan memotivasi.

Menurut Kaho (2010: 66-70) faktor-faktor yang menentukan penyelenggaraan otonomi daerah dan yang sangat menentukan prospek otonomi daerah pada masa yang akan datang antara lain:

1. Manusia pelaksananya harus baik.

Faktor ini merupakan faktor yang esensial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia/subyek/pelakunya harus baik pula. Dapat dikatakan pula bahwa mekanisme sistem pemerintahan, baik Daerah maupun Pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkannya baik pula. Tanpa manusia pelaksana yang baik maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik.. Mekanisme pemerintahan tersebut agar berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia atau subjek atau pelaksananya harus pula baik. Pengertian baik meliputi:

- a) Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya.
- b) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Keuangan yang baik.

Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

3. Peralatan yang cukup dan baik.

Pengertian peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu Pemerintah Daerah yang baik, seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di abad teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan

sekali. Di lain pihak peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya.

4. Organisasi dan manajemen yang baik.

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaho mengenai faktor-faktor yang menentukan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut :

1. Manusia pelaksana

Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan satu faktor yang menentukan apakah suatu Daerah dapat/mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atautakah tidak. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan (dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah) akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur Pemerintah itu sendiri (Kaho, 2010: 89).

Katz (dalam Kaho, 2010: 126) menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan Daerah adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang antara lain ditunjukkan melalui peran aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi Daerah.

2. Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Menurut Ibnu Syamsi (Kaho, 2010: 139) keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup maka bukan saja tidak mungkin bagi Daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

3. Peralatan

Faktor peralatan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerinthan Daerah. Peralatan ini menyangkut perangkat keras, misalnya gedung/ruang, peralatan perkantoran (mesin tik, kertas, meja, kursi, lemari, dan sebagainya), alat-alat komunikasi, dan transportasi, dan sebagainya. Untuk memperlancar daya kerja pemerintahan Daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya.

4. Organisasi dan Manajemen

Dalam pelaksanaan otonomi daerah agar dapat berjalan baik, dalam arti Daerah-daerah dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri maka diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik pula. Organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tersebut. Menurut Kaho (2010: 235) asas-asas organisasi dapat dirinci sebagai berikut:

a. Rumusan tujuan dengan jelas

Tujuan setiap organisasi harus dirumuskan dengan jelas karena merupakan landasan selanjutnya dalam menetapkan haluan, bentuk, dan pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan serta pejabat-pejabat yang akan melaksanakan.

b. Pembagian pekerjaan

Pembagian kerja penting karena dengan pembagian kerja batas-batas wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab akan menjadi jelas sehingga kekacauan, konflik kewenangan kekuasaan, tumpang tindih atau kecenderungan menghindari tanggung jawab dapat dihindari.

c. Pelimpahan/pendelegasian kewenangan

Pendelegasian wewenang menurut Sutarto (Kaho, 2010: 244) adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik, dari pejabat yang satu kepada yang lain.

d. Koordinasi

Koordinasi menurut Sutarto (Kaho, 2010: 247) merupakan usaha yang dilaksanakan untuk menyelaraskan aktivitas antar satuan organisasi dan tugas antar pejabat dalam organisasi. Koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian dan berkesinambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai.

e. Rentang kontrol/kendali

Rentang kontrol menurut Sutarto (Kaho, 2010: 251) dirumuskan sebagai jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Luas-sempitnya rentang kontrol sehingga efektif dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan, dan lain-lain. Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya corak pekerjaan, jarak antar para pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, jumlah tugas pejabat, dan waktu penyelesaian pekerjaan.

f. Kesatuan komando

Kesatuan komando adalah prinsip bahwa tiap-tiap pejabat dalam organisasi hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat atasan tertentu. Menurut Nile (Kaho, 2010: 254) setiap jabatan hanya melapor kepada satu jabatan atau tiap-tiap orang harus melapor kepada seseorang dan hanya kepada seorang atasan. Asas ini menunjukkan adanya suatu kesatuan perintah/komando.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Kaho (2010: 258), yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan menurut T. Hani Handoko (Kaho, 2010: 259) dapat dirumuskan sebagai: (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan guna mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian

Istilah pengorganisasian menurut T. Hani Handoko (Kaho, 2010: 261) memiliki bermacam-macam pengertian, misalnya proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur serta membagi tugas pekerjaan antara anggota organisasi, ... dan hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan para karyawan.

c. Penyusunan personalia

Penyusunan personalia merupakan aktivitas manajemen yang berkenaan dengan rekrutmen tenaga, penempatannya pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, pemberian latihan untuk meningkatkan kemampuannya serta pengembangan anggota organisasi.

d. Pengarahan

Pengarahan menurut Ibnu Syamsi (Kaho, 2010: 266) dirumuskan sebagai aktivitas manajemen yang berupa perintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

e. Pengawasan


Pengawasan memegang peranan yang sangat menentukan dalam mengamankan tujuan organisasi karena melalui pengawasan dapat dijamin adanya kesesuaian gerak, tindakan serta dapat segera diketahui kelemahan-kelemahan, ketidaksesuaian sehingga suatu tindakan korektif dapat diambil.

Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat benar-benar berjalan dengan baik dan efektif maka harus memperhatikan dan menerapkan berbagai asas ataupun fungsi yang terdapat pada organisasi dan manajemen seperti yang disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang baik faktor penentunya adalah manusia pelaksana, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen. Penyelenggaraan otonomi daerah yang baik ditentukan oleh faktor pelaksana yang baik, keuangan yang baik, peralatan yang cukup dan baik serta organisasi dan manajemen yang baik.

2.3. Kerangka Pikir

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Prof. Dr. Conny R. Semiawan dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (2010: 5) secara umum metode penelitian akan mendefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan uraian narasi.

Bungin (2012: 67) menyebutkan bahwa desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model yaitu :

1. Deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2012: 68).
2. Verifikatif, merupakan upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian, tetap terbuka pada teori dan tidak mengharuskan peneliti menggunakan “kacamata” kuda (Bungin, 2012: 70).
3. *Grounded Theory*, bersifat induktif dan tertutup terhadap teori pada awal penelitian. Peneliti langsung ke lapangan, semuanya dilaksanakan di lapangan, rumusan masalah ditemukan di lapangan, hipotesis senantiasa jatuh

bangun ditempa data, data merupakan sumber teori, teori berdasarkan data sehingga teori juga lahir dan berkembang di lapangan (Bungin, 2012: 72).

Untuk itu penulis menggunakan desain penelitian dengan tipe penelitian *Deskriptif*. Selain menggambarkan permasalahan yang ada, penelitian ini juga mencoba menganalisis permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh selanjutnya tidak dituangkan dalam bentuk statistik, melainkan dalam bentuk deskriptif atau kualitatif yang lebih kaya dari pada angka-angka atau frekuensi.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menangani kewenangan pengelolaan pendidikan menengah termasuk di dalamnya GTT dan PTT.

3.4. Fenomena Pengamatan

Dalam penelitian ini fenomena yang diamati meliputi:

1. Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:
 - a. Bagaimana proses pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
 - b. Siapa pelaksana pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
 - c. Kapan pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
 - d. Bagaimana hasil pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
 - e. Apa kebijakan terkait pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1). Pelaksana
 - Kemampuan aparatur (kuantitas, kompetensi, kedisiplinan, partisipasi)
- 2). Keuangan
 - Ketersediaan anggaran
 - Pengelolaan anggaran
- 3). Peralatan
 - Ketersediaan peralatan dan teknologi
- 4). Organisasi dan manajemen
 - Struktur organisasi (rumusan tujuan dengan jelas, pembagian pekerjaan, pelimpahan/pendelegasian kewenangan, koordinasi, rentang kontrol/kendali, kesatuan komando)
 - Manajemen dalam organisasi (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, koordinasi, pengawasan)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang asumsi dan kondisi latar penelitian. Pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara dengan pihak yang berkompeten terhadap

obyek yang diteliti dalam hal ini *key informan* dengan menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) dan selanjutnya dilakukan pencatatan seperlunya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian melalui dokumen-dokumen yang berupa data yang diperoleh di perpustakaan, buku-buku literatur, *website internet* yang berhubungan dengan masalah program penembangan pemasaran pariwisata.

3.6. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive* yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2012: 107). Informan yang dipilih tersebut merupakan informan kunci (*key informan*). Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tengah
2. GTT dan PTT pendidikan menengah (SMK) yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang
3. GTT dan PTT pendidikan menengah (SMK) yang dibiayai oleh Sekolah di Kota Semarang

GTT dan PTT di Kota Semarang merupakan informan penelitian ini karena jumlah GTT dan PTT yang dialihkan paling banyak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kota Semarang yang tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri karena dengan perasaan keingintahuannya dan kemampuannya dapat menggali informasi dan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Dalam penelitian juga diperlukan instrumen lainnya sebagai alat bantu yang dapat memudahkan proses analisis data yang berupa catatan lapangan atau alat perekam.

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses untuk mengumpulkan data dari informan dengan menggunakan teknik-teknik antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah dimana dalam melakukan wawancara peneliti tetap berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Teknik observasi

Teknik observasi yaitu peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasinya. Peneliti melihat dan mengamati secara langsung

bagaimana kondisi dan fakta yang ada dan terjadi dalam mekanisme pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kota Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi satu dengan yang lain.

3. Telaah dokumen

Teknik telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen yang diperoleh berupa arsip, laporan, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dengan penelitian.

3.9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Parstowo, 2012: 241) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data dengan mengidentifikasi satuan unit data tersebut dan mengkaitkannya dengan fokus dan permasalahan penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data/informasi dalam bentuk laporan sehingga penyajian data harus disusun dalam Bahasa ilmiah dan bukan lagi bahasa catatan lapangan.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi,

Menarik kesimpulan/verifikasi yaitu merupakan tahapan pengungkapan temuan-temuan penelitian yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh makna dari berbagai hasil penelitian. Melalui tahap reduksi dengan memilih data yang diperlukan maka proses selanjutnya menarik kesimpulan. Kesimpulan awal diperkuat, dilengkapi, dan dikonfirmasi dengan melakukan verifikasi kepada sumber data dan pihak lain yang relevan dan dipandang memahami dan memiliki kompetensi dalam penelitian.

3.10. Kualitas Data

Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Menurut Patton (dalam Moelong 2009: 331) triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sugiyono (2014: 274) membedakan tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Pada penelitian ini, dari ketiga macam triangulasi tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi dengan sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2014: 274). Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

Adapun triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan isi suatu dokumen yang berkaitan (triangulasi teknik pengumpulan data).
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, orang yang bekerja di instansi pemerintahan (triangulasi sumber data).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berkantor di Jl. Pemuda 134 Semarang.

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

4.1.1.1. Visi

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Pendidikan Jawa Tengah yang bermoral, kompetitif, dan cinta tanah air, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan profesional yang menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

4.1.1.2. Misi

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan.
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Mewujudkan insan pendidikan yang berkepribadian patriotis.
4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif, dan efisien.
5. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan nasional.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Bagan struktur organisasi terlampir). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum.
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - c. Seksi Kesiswaan.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Kesiswaan
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Kesiswaan
6. Bidang Pembinaan Kebudayaan, membawahi:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi

- c. Seksi Kesenian
- 7. Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi:
 - a. Seksi PTK SMA
 - b. Seksi PTK SMK
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan dan Pendidikan Khusus
- 8. Cabang Dinas

Cabang Dinas dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan (terlampir).
- 9. UPT Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maka tugas dan fungsi Bidang Ketenagaan sebagai berikut:

4.1.3.1. Tugas

Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan, dan pendidik, tenaga kependidikan khusus, dan tenaga kebudayaan.

4.1.3.2. Fungsi

Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan Pendidikan khusus;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas.

Adapun tugas Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas; dan
- 6) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai tugas Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan.

Adapun tugasnya:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - 2) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - 3) menyiapkan bahan penyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - 4) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
 - 6) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan

Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus, dan tenaga kebudayaan.

Adapun tugas Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Khusus dan Tenaga Kebudayaan, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

- pendidik, tenaga kependidikan khusus, dan tenaga kebudayaan;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus, dan tenaga kebudayaan;
 - 3) menyiapkan bahan penyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus, dan tenaga kebudayaan;
 - 4) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
 - 5) menyiapkan bahan pembinaan tenaga cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, tenaga tradisi, dan tenaga kesenian;
 - 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus, dan tenaga kebudayaan; dan
 - 7) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pengelolaan GTT dan PTT di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan serta didukung oleh 13 Cabang Dinas Pendidikan.

1.2. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara kualitatif berupa narasi dan berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa informan. Adapun hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan jawaban-jawaban dari beberapa informan yang paham dan terkait dengan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut informan dalam penelitian ini:

Penomoran Informan	Nama	Keterangan
1	Drs. R. Sutopo, M.Pd	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2	Kustri, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3	Dra. Punjung Rejekiningsih	Kepala Tata Usaha SMK 7 Semarang
4	Hidayatul Khotimah, S.Pd	GTT SMK 7 Semarang, kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5	Syah Putri Pertiwi, AMd	PTT SMK 7 Semarang, kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
6	Bayu Mada Kusuma, S,Si	GTT SMK 8 Semarang, kontrak kerja dengan sekolah
7	Suriyatno	PTT SMK 8 Semarang, kontrak kerja dengan sekolah

1.2.1. Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui dari proses pengalihan, pelaksana pengalihan, waktu pengalihan, hasil pengalihan, dan kebijakan pengalihan.

1.2.1.1. Proses Pengalihan

Pengalihan sub urusan manajemen pendidikan menengah ini membawa perubahan yang sangat besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pengalihan kewenangan ini didasarkan pada keinginan mengefektifkan pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi sehingga pengelolaan pendidikan dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK tidak lagi menumpuk di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini termasuk didalamnya pengalihan pengelolaan GTT dan PTT melalui beberapa tahapan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pengalihan tersebut disampaikan oleh Informan 1 sebagai berikut:

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berlaku 1 Januari 2017 dimana proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah tersebut diawali dengan inventarisasi GTT dan PTT jenjang SMA dan SMK di Kabupaten/Kota yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, setelah verifikasi dilanjutkan dengan serah terima dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah mengikuti proses serah terima P2D pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi”. (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019 jam 10.10 WIB)

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen. Untuk personil adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS serta Non PNS yang terdiri atas GTT dan PTT. Proses pengalihan untuk GTT dan PTT diawali dengan inventarisasi GTT dan PTT jenjang pendidikan menengah yang ada di Kabupaten/Kota yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi tersebut yang diserahterimakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya mengikuti serah terima P2D dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2.1.2. Pelaksana Pengalihan

Serah terima P2D pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah dan 35 Bupati/Walikota sedangkan untuk serah terima GTT dan PTT dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Informan 1 sebagai berikut:

“Pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bersamaan dengan pelaksanaan serah terima P2D pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019 jam 10.13 WIB)

Pelaksana pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 dinas. Jumlah GTT dan PTT yang dialihkan adalah 14.638 orang, yang terdiri 7.618 GTT dan 7.020 PTT.

1.2.1.3. Waktu Pengalihan

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 bertempat di Gedung Ghradika Bhakti Praja Jl. Pahlawan No. 10 Semarang dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah. Untuk GTT dan PTT waktu pelaksanaan pengalihannya bersamaan dengan serah terima personil PNS pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana disampaikan oleh Informan 2:

“Peralihan GTT dan PTT dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan bersamaan dengan serah terima P2D pada tanggal 26 September 2016 (wawancara pada tanggal 7 November 2019 jam 11.05 WIB)

Peralihan GTT dan PTT dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P2D) oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2016 dan berlaku mulai 1 Januari 2017. Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2.1.4. Hasil Peralihan

Peralihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hasilnya menurut Informan 1 sebagai berikut:

“Peralihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan dan mulai tanggal 1 Januari 2017 kewenangan pengelolaan GTT dan PTT menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dinas pelaksanaanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan peralihan ini berdampak pada anggaran, personil, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D)” (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019 jam 10.17 WIB)

Peralihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah GTT dan PTT yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 14.638 orang terdiri 7.618 GTT dan 7.020 PTT.

1.2.1.5. Kebijakan Pengalihan

Beralihnya kewenangan pengelolaan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka pembiayaan untuk honorarium seluruh GTT dan PTT menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Informan 2:

“Pemberian honorarium bagi GTT dan PTT SMA/SMK berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Sejak beralihnya kewenangan pemberian honorarium berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 dan yang sekarang ini Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020.” (wawancara pada 5 Maret 2020 pukul 14.35)

Honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Sejak peralihan kewenangan pendidikan menengah mulai 1 Januari 2017 sampai Tahun 2020 peraturan tentang honorarium GTT dan PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :

- 1). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- 2). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah membawa dampak pada status kepegawaian GTT dan PTT yang akan berkaitan dengan besaran honorarium dan kesejahteraannya. Dalam pengelolaan GTT dan PTT yang merupakan tenaga kontrak selama ini dijumpai permasalahan antara lain terkait dengan penggajian bagi tenaga kontrak dimana belum ada regulasi/peraturan yang mengatur tentang standarisasi penggajian tenaga kontrak. Permasalahan yang muncul di lapangan bahwa terdapat ketimpangan yang tinggi pendapatan antara tenaga kontrak dengan ASN hal ini juga terkait dengan tunjangan lain lain dan THR (Tunjangan Hari Raya) yang belum ada, sehingga tenaga kontrak hanya mendapatkan honorarium bulanan saja. Hal ini disampaikan oleh Informan 4 sebagai berikut:

“Dengan pengalihan kewenangan GTT/PTT dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Tengah harapannya kesejahteraan akan meningkat dan selama ini belum ada standarisasi penggajian GTT/PTT, penggajian tergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Selama ini kesenjangan gaji Guru yang PNS dengan GTT sangat besar dengan beban kerja yang sama dan tidak ada tunjangan lainnya” (wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 11.35 WIB)

Permasalahan kesenjangan gaji Guru PNS dengan GTT memunculkan kecemburuan antara tenaga kontrak dengan PNS apabila dibiarkan begitu saja sedikit banyak akan berdampak pada kinerja tenaga kontrak yang ada. GTT dan PTT berharap kesejahteraannya lebih meningkat dari sebelumnya. Terkait kesejahteraan GTT dan PTT di Provinsi Jawa Tengah menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Jumeri, M.Pd sebagaimana dikutip dalam <https://www.radioidola.com/2020/dinas-pendidikan-jateng-klaim-kesejahteraan-guru-non-pns-sudah-sesuai/> pada tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut :

“Di berbagai provinsi, masih banyak yang belum bisa menghargai GTT dan PTT-nya. Kita di Jawa Tengah sudah termasuk tinggi, GTT kita menerima upah UMK setara kabupaten/kota ditambah 10 persen. Kalau untuk PTT kita menerima upah setara UMK kabupaten/kota ditambah 5 persen untuk sarjana dan kalau diploma UMK ditambah 2,5 persen”.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru non PNS/GTT dan PTT yang mengabdikan di SMA dan SMK negeri se-Jawa Tengah untuk bisa mendapatkan upah layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pemberian honorarium bagi GTT dan PTT diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

GTT dan PTT pendidikan menengah merupakan pegawai non PNS yang berstatus tenaga kontrak. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Pemerintah Daerah dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer, tenaga kontrak atau sebutan lain). Hal ini menimbulkan permasalahan bagi GTT dan PTT dimana belum ada kejelasan dan kepastian terkait masa depan dari tenaga kontrak sebagaimana disampaikan informan 4:

“Peralihan kewenangan atas GTT/PTT dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik namun ada informasi bahwa ke depannya GTT/PTT akan dihapus dan GTT/PTT yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPNS sedangkan yang tidak lolos CPNS akan ada seleksi / tes P3K yang menimbulkan kekhawatiran bagi GTT dan PTT apabila tidak lolos“. (wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 10.20 WIB)

Status GTT dan PTT sebagai tenaga kontrak di masa depan belum ada kepastian. Bagi GTT dan PTT yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi CPNS dan yang tidak memenuhi persyaratan seleksi CPNS dapat mengikuti seleksi P3K.

Peralihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah. Peralihan kewenangan pendidikan menengah tersebut mulai berlaku 1 Januari 2017 dan bersamaan dengan peralihan kewenangan tersebut ikut beralih pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah. Peralihan kewenangan pendidikan menengah berdampak

pada status kepegawaian GTT dan PTT yang berkaitan dengan besaran honorarium dan kesejahteraannya sebagai tenaga kontrak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT Dan PTT Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah khususnya yang terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada beberapa faktor penentu dalam pengalihan kewenangan, antara lain:

1.2.2.1. Pelaksana

Pasca pengalihan pengelolaan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlah aparatur daerah khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sangat besar jumlahnya yang mencakup PNS dan Non PNS. Menurut Informan 1 sebagai berikut:

“Peralihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kewenangan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2017. Personil yang dialihkan adalah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah yang semula statusnya PNS Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 1 Januari 2017. GTT dan PTT Pendidikan Menengah ikut serta dalam peralihan ini”. (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019 jam 11.00 WIB)

Menurut Informan 2 terkait pengalihan kewenangan tersebut sebagai berikut:

“Jumlah aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah setelah adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat besar meskipun untuk pendidik belum merata di semua wilayah Provinsi Jawa Tengah”. (wawancara pada tanggal 7 November 2019 jam 11.25 WIB)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pasca pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlah aparatur daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bertambah sangat besar baik PNS maupun Non PNS (GTT/PTT).

Sedangkan terkait jumlah pegawai yang menangani pengelolaan GTT dan PTT, Informan 3 menyatakan sebagai berikut:

“Jumlah pegawai yang mengelola GTT dan PTT belum mencukupi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, belum ada yang secara khusus menangani administrasi GTT dan PTT” (wawancara pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.05 WIB)

Pendapat di atas menyatakan bahwa jumlah pegawai yang menangani pengelolaan GTT dan PTT di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum memadai namun untuk pegawai yang menangani GTT dan PTT di tingkat sekolah sudah memadai namun masih belum memadai untuk personil di dina. Hal ini juga didukung oleh Informan 7 sebagai berikut:

“Jumlah pegawai yang mengelola GTT dan PTT sudah memadai di tingkat sekolah namun masih kurang di Dinas karena banyaknya jumlah GTT dan PTT yang ditangani“. (wawancara pada tanggal 8 November 2019 pukul 12.05 WIB)

Selain jumlah aparatur maka perlu didukung dengan kompetensi yang sesuai bagi GTT dan PTT agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Informan 2 sebagai berikut:

“GTT dan PTT yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagian besar sudah sesuai kompetensi khususnya GTT meskipun untuk GTT dan PTT belum ada diklat/bimtek untuk peningkatan kompetensi yang selama ini ada hanya untuk PNS” (wawancara pada tanggal 7 November 2019 jam 11.28 WIB)

Pendapat di atas menyatakan bahwa sebagian besar GTT dan PTT sudah sesuai kompetensinya namun selama ini belum ada kegiatan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi GTT dan PTT. Kegiatan peningaktan kompetensi yang ada diperuntukkan bagi PNS saja.

Selain jumlah dan kompetensi pegawai, kemampuan pelaksana dapat dilihat dari tingkat disiplin. Tingkat disiplin pegawai menurut Informan 3 sebagai berikut:

“Tingkat disiplin pegawai tinggi baik itu PNS maupun GTT/PTT, kinerja pegawai dilihat dari disiplinnya setiap hari terhadap jam kerja yang telah ditetapkan oleh dinas maupun sekolah” (wawancara pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.20 WIB)

Tingkat disiplin GTT dan PTT tinggi yang dilihat dari absensi kehadiran dan ketaatan terhadap jam kerja setiap harinya. Pendapat ini didukung oleh Informan 6 sebagai berikut:

“GTT dan PTT memiliki disiplin yang tinggi karena terikat dengan kontrak kerja dimana harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan Dinas maupun sekolah terkait jam kerja” (wawancara pada tanggal 5 November 2019 pukul 11.13 WIB)

Tingkat disiplin GTT dan PTT dalam bekerja menurut Informan 5 sebagai berikut:

“GTT dan PTT tingkat disiplinnya tinggi karena apabila akumulasi keterlambatan masuk kerja banyak akan dipanggil Kepala Sekolah dan mendapatkan teguran serta dievaluasi kontrak kerjanya “(wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 10.45 WIB)

Tingkat disiplin GTT dan PTT yang disampaikan oleh Informan 5 didukung oleh pernyataan Informan 4 sebagai berikut:

“GTT dan PTT yang sering terlambat masuk kerja akan dipanggil Kepala Sekolah dan akan dievaluasi kontrak kerjanya” (wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 11.15 WIB)

Tingkat kedisiplinan yang tinggi akan meningkatkan kinerja GTT dan PTT yang menjadi indikator untuk evaluasi kontrak kerja individu baik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provins Jawa Tengah maupun dengan sekolah. Selain itu tingkat partisipasi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan sangat diperlukan. Menurut Informan 1 sebagai berikut:

“GTT dan PTT selama ini tingkat partisipasinya terhadap pelaksanaan tugas tinggi dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah”. (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.54 WIB)

Pendapat di atas mengenai tingkat partisipasi GTT dan PTT didukung oleh Informan 3 sebagai berikut:

“GTT dan PTT memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah sesuai tugasnya masing-masing dan mendukung kebijakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan” (wawancara pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.20 WIB)

Terkait dengan partisipasi GTT dan PTT ini menurut Informan 6 sebagai berikut:

“GTT dan PTT ikut berpartisipasi dengan ikut serta bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan Dinas maupun sekolah” (wawancara pada tanggal 5 November 2019 pukul 11.17 WIB)

Partisipasi dari anggota organisasi dalam pencapaian tujuannya menurut Informan 1 sebagai berikut:

“GTT dan PTT selama ini tingkat partisipasinya terhadap pelaksanaan tugas tinggi dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah”. (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.54 WIB)”

Hasil wawancara di atas menyatakan tingkat partisipasi GTT dan PTT dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan menengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tinggi dengan didukung pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan terkait GTT dan PTT sebagai bagian dari aparatur daerah yang bestatus tenaga kontrak dikemukakan oleh Informan 3 sebagai berikut:

“Berdasarkan Permendagri Nomor 49 Tahun 2018 maka tenaga kontrak tidak akan ada lagi, terakhir tenaga kontrak pada tahun 2021 dan untuk GTT dan PTT yang selama ini merupakan tenaga kontrak belum ada kejelasan statusnya bisa jadi nantinya diakomodir menjadi pegawai P3K melalui seleksi yang diadakan oleh Pemerintah atau ikut seleksi CPNS selama memenuhi persyaratannya” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.05 WIB)

Menurut Informan 2 permasalahan yang dihadapi GTT dan PTT saat ini sebagai berikut:

“Belum ada kejelasan dan kepastian terkait masa depan dari tenaga kontrak pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Pemerintah Daerah dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer, tenaga kontrak atau sebutan lain). Sedangkan GTT dan PTT SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah jumlahnya sangat banyak, harapannya GTT/PTT yang ada bias ikut seleksi CPNS atau PPPK di masa mendatang.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 14.10 WIB)

Permasalahan status GTT dan PTT pendidikan menengah yang merupakan tenaga kontrak menjadi isu strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu penanganan serius mengingat jumlahnya yang cukup besar dan belum ada kejelasan/kepastian masa depan tenaga kontrak pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 termasuk di dalamnya GTT dan PTT.

1.2.2.2. Keuangan

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebabkan pendanaan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertambah besar. Pendanaan atau anggaran pasca pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menurut Informan 1 sebagai berikut:

“GTT dan PTT pasca pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembiayaan honorarium telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017. Pasca pengalihan kewenangan APBD Provinsi Jawa Tengah belum mencukupi untuk pembiayaan honorarium GTT/PTT yang ada sehingga ada PSM” (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019 jam 10.20 WIB)

Menurut Informan 3 anggaran pengelolaan GTT/PTT pendidikan menengah:

“Anggaran untuk pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah untuk membiayai honorarium GTT dan PTT dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dana BOS maupun PSM. Pada awal masa transisi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sempat terjadi keterlambatan pembayaran gaji bagi PNS dan honorarium bagi GTT dan PTT” (wawancara pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.05 WIB)

Hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di atas bahwa anggaran yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk GTT dan PTT yang pada pasca pengalihan kewenangan pendidikan menengah belum mencukupi untuk pembiayaan honorarium GTT/PTT sehingga ada Pendanaan Swadaya Masyarakat (PSM) untuk menutup kekurangan pembiayaan tersebut.

Terkait penerimaan honorarium GTT dan PTT menurut Informan 7 sebagai berikut:

“Pengajuan honor tidak sesuai dengan jadwal dan sering molor, biasanya diberikan di akhir bulan namun karena terlambat pengajuannya oleh Dinas maka diterimakan di awal bulan berikutnya. Keterlambatan ini dikarenakan pengajuan yang terlambat oleh sekolah ke Cabang Dinas Pendidikan sehingga pengajuan dari Cabang Dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah” (wawancara pada tanggal 8 November 2019 pukul 12.15 WIB)

Keterlambatan penerimaan honorarium GTT dan PTT ini dikuatkan oleh pendapat Informan 4 sebagai berikut:

“Honor GTT dan PTT masih sering terlambat tidak sesuai bulan pengajuan dikarenakan masalah administrasi pengajuan dan pencairan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, apalagi di saat masa transisi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sempat beberapa bulan tertunda penerimaan honor GTT dan PTT” (wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 11.05 WIB)

Keterlambatan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah pasca pengalihan kewenangan tersebut menurut Informan 5 sebagai berikut:

“Pada waktu pergantian tahun anggaran misalnya tahun 2018 ke awal tahun 2019 pencairan honorarium GTT dan PTT tanggalnya mundur tidak tepat waktu, mundur di akhir bulan atau awal bulan berikutnya” (wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 10.29 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Informan di atas pencairan honorarium GTT dan PTT masih sering terlambat karena pengajuan usulan pembayaran honorarium GTT dan PTT dari sekolah ke Cabang Dinas Pendidikan terlambat sehingga pengajuan oleh Cabang Dinas Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga terlambat. Hal ini menyebabkan proses pencairan dana oleh Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tidak tepat waktu.

Pengelolaan anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah ini menurut Informan 2 sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengalihan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah mengikuti pengalihan personil PNS sehingga sejak 1 Januari 2017 honorariumnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah khususnya bagi GTT dan PTT yang pada saat pengalihan kewenangan tersebut sudah masuk dalam daftar sedangkan untuk yang belum masuk daftar pada saat pengalihan tersebut statusnya pegawai kontrak dengan perjanjian kerja dengan sekolah pembiayaannya melalui Pendanaan Swadaya Masyarakat (PSM)”. (wawancara pada tanggal 7 November 2019 jam 11.15 WIB)

Sumber anggaran untuk pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah menurut Informan 1 sebagai berikut:

“Pada masa awal pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembiayaan honorarium GTT dan PTT dari APBD Provinsi Jawa Tengah namun karena tidak mencukupi maka diperoleh dari sumber pendanaan yang lainnya yaitu Pendanaan Swadaya Masyarakat (PSM) yang merupakan dana partisipasi masyarakat (orang tua murid) (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.54 WIB)”

Sumber pendanaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah yang utama adalah APBD Provinsi Jawa Tengah namun karena keterbatasan anggaran

yang ada maka pembiayaan honorarium GTT dan PTT diperoleh dari sumber lainnya yaitu dana BOS dan pendanaan swadaya masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Informan 3:

“Anggaran honorarium untuk GTT dan PTT berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dana BOS, dan PSM dengan ketentuan untuk GTT dan PTT yang sudah masuk dalam daftar pengalihan P3D dan bagi GTT dan PTT yang belum masuk dalam daftar pengalihan P3D anggaran untuk honorarium dari PSM” (wawancara pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.25 WIB)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dari APBN melalui dana BOS, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan pendanaan swadaya masyarakat (PSM). Adanya kebijakan SPP gratis untuk pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 maka seluruh pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tidak ada lagi pendanaan swadaya masyarakat untuk membayar honorarium GTT dan PTT.

Pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah pada tahun 2020 menurut Informan 2 sebagai berikut:

“Mulai tahun 2020 semua honorarium GTT dan PTT dibiayai menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah dan BOS, tidak ada lagi pendanaan swadaya masyarakat karena mulai tahun 2020 SPP untuk SMA/SMK Negeri gratis. Dasar pemberian honorarium GTT dan PTT adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 14.15 WIB)

Sumber pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah disampaikan juga oleh Informan 3 sebagai berikut:

“SPP SMA/SMK Negeri mulai tahun 2020 gratis sehingga tidak ada pungutan kepada orangtua siswa untuk pembiayaan pendidikan termasuk untuk membayar honorarium GTT dan PTT yang selama ini dibiayai oleh sekolah melalui pendanaan swadaya masyarakat (PSM)” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.05 WIB)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2020 pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah dari dana BOS dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang besaran honorarium GTT dan PTT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2.2.3. Peralatan

Faktor peralatan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan Daerah. Peralatan ini menyangkut perangkat keras, misalnya gedung/ruang, peralatan perkantoran (mesin tik, kertas, meja, kursi, lemari, dan sebagainya), alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Untuk memperlancar daya kerja pemerintahan Daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya.

Peralatan yang diperlukan untuk pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah yang ada menurut Informan 1 sebagai berikut:

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan pendidikan menengah baik personil maupun sarana prasarana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk sekolah SMA/SMK” (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.44 WIB)”

Peralatan untuk pengelolaan pendidikan menengah yang memadai telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didukung oleh Informan 2 sebagai berikut:

“Peralatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah memadai untuk pengelolaan dan pelaksanaan tugas GTT dan PTT baik di dinas, cabang dinas pendidikan maupun di sekolah tempat kerja GTT dan PTT yang bersangkutan yang didukung dengan teknologi sesuai perkembangan era digitalisasi saat ini” (wawancara pada tanggal 7 November 2019 jam 11.35 WIB)

Peralatan yang memadai ini perlu didukung dengan penggunaan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat yang menuntut pelayanan administrasi yang cepat dan perkembangan era digital. Menurut Informan 1 sebagai berikut:

“Penggunaan teknologi informatika sangat mendukung dalam pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terutama dalam pelayanan administrasi seperti usulan penggajian pegawai maupun *database* GTT dan PTT melalui aplikasi e-GTTPPT” (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.40 WIB)

Terkait dengan penggunaan teknologi, pernyataan Informan 1 tersebut didukung oleh Informan 5 sebagai berikut:

“Untuk *database* GTT dan PTT yang dikoordinir oleh masing-masing sekolah sudah menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu e-GTTPPT sehingga memudahkan dalam pelaporan dan pelayanan administrasi lainnya” (wawancara pada tanggal 14 November 2019 jam 10.38 WIB)

Pendapat informan di atas bahwa peralatan yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan di satuan pendidikan/sekolah sudah memadai dan didukung dengan penggunaan teknologi informatika guna mendukung penyelenggaraan pendidikan menengah serta pengelolaan GTT dan PTT pada jenjang pendidikan menengah.

1.2.2.4. Organisasi dan Manajemen

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan baik, dalam arti Daerah-daerah dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri maka diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik pula.

Organisasi yang baik salah satunya ditentukan oleh rentang kendali.

Menurut Informan 1 sebagai berikut:

“Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan terhadap GTT dan PTT semakin besar mengingat wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sangat luas mencakup 35 Kabupaten/Kota” (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.35 WIB)

Pernyataan Informan di atas bahwa pengalihan pendidikan menengah maka rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah besar meliputi 35 Kabupaten/Kota.

Menurut Informan 1 pengawasan terhadap GTT dan PTT sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap GTT dan PTT dilaksanakan oleh Kepala Sekolah masing-masing dimana GTT dan PTT itu bekerja dan dibuat pelaporan secara rutin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan”. (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.49 WIB)”

Pengelolaan administrasi GTT dan PTT Pendidikan Menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kewenangannya didelegasikan kepada Cabang Dinas yang ada. Hal ini disampaikan oleh Informan 1 sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah pada masing-masing sekolah dikoordinir oleh Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dan dilaporkan secara rutin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah secara langsung melalui Cabang Dinas sesuai wilayahnya” (wawancara 27 Oktober 2019 jam 10.57 WIB)”

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa aspek organisasi dan manajemen terkait dengan pengelolaan kewenangan pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan. Rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah sangat besar maka diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik antara dinas, cabang dinas pendidikan dan sekolah sehingga permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi dapat diminimalisir.

1.3. Pembahasan

1.3.1. Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikaji dari proses pengalihan, pelaksana pengalihan, waktu pengalihan, hasil pengalihan dan kebijakan pengalihan.

1.3.1.1. Proses Pengalihan

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang mengalami pengalihan adalah urusan pendidikan yaitu sub urusan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah ini berdampak pada penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).

Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Pengalihan sub urusan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat,

daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut tersebut maka kewenangan pendidikan menengah di seluruh Indonesia dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi personil, prasarana dan sarana serta dokumen. Untuk personil yang dialihkan adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS serta Non PNS yang terdiri atas GTT dan PTT. GTT dan PTT yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak semuanya dapat menjadi GTT dan PTT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pendidik dan tenaga kependidikan PNS yang statusnya beralih dari PNS Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan GTT dan PTT yang pada saat pengalihan kewenangan tersebut sudah masuk dalam daftar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 maka statusnya menjadi GTT dan PTT Provinsi Jawa Tengah.

Proses pengalihan untuk GTT dan PTT diawali dengan inventarisasi GTT dan PTT jenjang pendidikan menengah yang ada di Kabupaten/Kota yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi tersebut yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya mengikuti serah terima P2D dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah GTT dan PTT yang dialihkan adalah 14.638 orang, yang terdiri 7.618 GTT dan 7.020 PTT.

1.3.1.2. Pelaksana Pengalihan

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah dan 35 Bupati/Walikota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan penandatanganan Berita Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Untuk pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah sebagai dinas pelaksanaannya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan 35 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.3.1.3. Waktu Pengalihan

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 bertempat di Gedung Ghradika Bhakti Praja Jl. Pahlawan No. 10 Semarang dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya GTT dan PTT pada jenjang SMA dan SMK.

1.3.1.4. Hasil Pengalihan

Pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka pembiayaan untuk honorarium maupun rekrutmen dan pembinaan seluruh GTT dan PTT menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rekrutmen GTT dan PTT selama ini berdasarkan kebutuhan penyelenggara pendidikan/sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setia (2019) menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan mengangkat GTT dan PTT honorer menjadi pegawai provinsi dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan masing-masing sekolah untuk menyusun kebutuhan GTT dan PTT sedangkan untuk GTT dan PTT pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja dimana untuk masa kontraknya yaitu satu tahun yang dapat diperpanjang maupun tidak sesuai dengan kebutuhan GTT dan PTT oleh penyelenggara pendidikan. Kebutuhan GTT dan PTT oleh masing-masing sekolah maka disusun kebutuhan GTT dan PTT oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar untuk pengajuan anggaran honorarium GTT dan PTT.

Honorarium GTT dan PTT diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Karena keterbatasan anggaran maka honorarium GTT dan PTT yang dialihkan tidak semuanya dapat dibiayai oleh APBN melalui dana BOS dan APBD Provinsi Jawa Tengah sehingga ada yang dibiayai melalui pendanaan swadaya masyarakat (PSM). Pada tahun 2020 pembiayaan honorarium GTT dan PTT semuanya dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan tidak ada lagi pendanaan swadaya masyarakat (PSM).

1.3.1.5. Kebijakan Pengalihan

Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan bentuk desentralisasi pendidikan (Sendhikasari, 2016). Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan ini mengakibatkan kewenangan manajemen pendidikan menengah dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* (Sendhikasari, 2016). Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Pemerintah Provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi personil, prasarana dan sarana serta dokumen. Untuk personil yang dialihkan adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS serta Non PNS (GTT dan PTT). GTT dan PTT yang pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT dan PTT dan terikat kontrak individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan yang berhak mendapatkan status dan honorarium dari Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah sesuai ketentuan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017. GTT dengan beban mengajar minimal 24 sampai dengan 40 jam mengajar per minggu yang diberikan honorarium yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan GTT dan PTT yang belum terdaftar pada saat pengalihan kewenangan belum diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017. Pasca pengalihan kewenangan pengelolaan kewenangan pendidikan menengah tersebut banyak pendidik dan tenaga kependidikan ASN yang pensiun dan belum ada pengangkatan ASN baru sehingga direkrut GTT dan PTT agar proses pendidikan terus berlangsung. Regulasi GTT dan PTT yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 diserahkan pada pihak sekolah masing-masing. Sejak peralihan kewenangan pendidikan menengah mulai 1 Januari 2017 sampai Tahun 2020 peraturan tentang honorarium GTT dan PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :

- 1). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- 3). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan GTT dan PTT pendidikan menengah yang merupakan tenaga kontrak selama ini, antara lain terkait dengan penggajian bagi tenaga kontrak dimana belum ada standarisasi penggajian tenaga kontrak yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara tenaga kontrak dengan ASN dan belum adanya kepastian masa depan dari tenaga kontrak setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2017 demikian pula dengan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

1.3.2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada beberapa faktor penentu, antara lain:

1.3.2.1. Pelaksana

Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan satu faktor yang menentukan apakah suatu Daerah dapat/mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak. Bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan (dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah) akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur Pemerintah itu sendiri (Kaho, 2010: 89).

Pasca pengalihan pengelolaan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlah aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sangat besar jumlahnya yang mencakup PNS dan Non PNS.

Berikut ini data guru SMA Negeri dan SMA Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 :

TABEL 4.2
REKAPITULASI GURU SMA NEGERI DAN SMA SWASTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO	CAB DIN	KABUPATEN/KOTA	SMA NEGERI			SMA SWASTA			JUMLAH TOTAL
			PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML	
1	1	Kabupaten Semarang	470	163	633	8	181	189	822
2	1	Kota Semarang	899	246	1.145	12	1.034	1.046	2.190
3	2	Kabupaten Demak	547	275	822	2	269	271	1.093
4	2	Kabupaten Jepara	453	184	637	26	166	192	829
5	3	Kabupaten Kudus	414	94	508	22	154	176	684
6	3	Kabupaten Pati	519	214	733	23	294	317	1.050
7	3	Kabupaten Rembang	409	115	524	6	333	339	1.069
8	4	Kabupaten Blora	397	125	522	7	179	186	708
9	4	Kabupaten Grobogan	10	220	730	6	333	339	1.069
10	5	Kabupaten Boyolali	613	228	841	5	169	174	1.015
11	5	Kabupaten Klaten	823	242	1.065	29	119	148	1.213
12	5	Kota Salatiga	200	38	238	10	75	85	323
13	6	Kabupaten Karanganyar	515	125	640	22	78	100	740
14	6	Kabupaten Sragen	464	133	597	28	154	182	779
15	6	Kabupaten Wonogiri	614	242	856	10	74	84	940
16	7	Kabupaten Sukoharjo	511	123	634	13	272	285	919
17	7	Kota Surakarta	510	76	586	160	482	642	1.228
18	8	Kabupaten Magelang	440	131	571	33	369	402	973
19	8	Kabupaten Purworejo	470	121	591	15	160	175	766
20	8	Kabupaten Temanggung	258	82	340	7	127	134	474
21	8	Kota Magelang	273	40	313	11	105	116	429
22	9	Kabupaten Banjarnegara	378	133	511	4	49	53	564
23	9	Kabupaten Kebumen	591	211	802	0	82	82	884
24	9	Kabupaten Purbalingga	407	157	564	7	110	117	681
25	9	Kabupaten Wonosobo	317	90	407	15	174	189	596
26	10	Kabupaten Banyumas	738	262	990	5	334	339	1.329
27	10	Kabupaten Cilacap	753	280	1.033	5	306	311	1.344
28	11	Kabupaten Brebes	770	366	1.136	14	180	194	1.330
29	11	Kota Tegal	249	41	290	5	119	124	414
30	12	Kabupaten Pekalongan	377	110	487	11	110	121	608
31	12	Kabupaten Pemalang	602	204	806	11	142	153	959
32	12	Kabupaten Tegal	442	160	602	2	160	162	764
33	13	Kabupaten Batang	304	81	385	0	85	85	470
34	13	Kabupaten Kendal	512	172	684	6	264	270	954
35	13	Kota Pekalongan	183	49	232	10	70	80	312
		JUMLAH	16.922	5.533	22.455	550	7.023	7.573	30.028

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan jumlah guru SMA Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30.028 orang dengan jumlah 17.472 orang PNS (58,19%) dan 12.556 orang Non PNS (41,81%).

Adapun jumlah guru SMK Negeri dan SMK Swasta di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2019 sebagai berikut:

TABEL 4.3
REKAPITULASI JUMLAH GURU SMK NEGERI DAN SMK SWASTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO	CAB DIN	KABUPATEN/KOTA	SMA NEGERI			SMA SWASTA			JUMLAH TOTAL
			PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML	
1	1	Kabupaten Semarang	238	304	542	13	597	611	1.153
2	1	Kota Semarang	763	244	1.007	29	1.467	1.496	2.503
3	2	Kabupaten Demak	105	120	225	2	826	828	1.053
4	2	Kabupaten Jepara	281	237	518	6	717	723	1.241
5	3	Kabupaten Kudus	150	79	229	49	658	707	936
6	3	Kabupaten Pati	227	186	413	21	895	916	1.329
7	3	Kabupaten Rembang	170	101	271	13	374	387	658
8	4	Kabupaten Blora	194	140	334	8	864	892	1.266
9	4	Kabupaten Grobogan	133	117	250	8	1.029	1.047	1.297
10	5	Kabupaten Boyolali	374	334	708	8	668	676	1.384
11	5	Kabupaten Klaten	530	330	860	124	872	996	1.856
12	5	Kota Salatiga	235	68	303	26	337	363	666
13	6	Kabupaten Karanganyar	266	138	404	113	66	679	1.083
14	6	Kabupaten Sragen	450	327	777	70	985	1.055	1.832
15	6	Kabupaten Wonogiri	156	253	409	77	778	85	1.264
16	7	Kabupaten Sukoharjo	277	103	380	43	95	839	1.217
17	7	Kota Surakarta	760	204	954	228	678	906	1.870
18	8	Kabupaten Magelang	141	35	176	24	917	941	1.117
19	8	Kabupaten Purworejo	273	140	413	17	764	781	1.194
20	8	Kabupaten Temanggung	205	111	316	12	362	374	690
21	8	Kota Magelang	308	40	348	13	318	331	679
22	9	Kabupaten Banjarnegara	187	232	419	10	509	519	938
23	9	Kabupaten Kebumen	304	292	596	8	1.436	1.444	2.040
24	9	Kabupaten Purbalingga	240	368	608	5	493	498	1.106
25	9	Kabupaten Wonosobo	230	167	397	5	371	376	773
26	10	Kabupaten Banyumas	487	201	688	20	61.70	1.726	2.414
27	10	Kabupaten Cilacap	303	272	575	16	1.495	1.511	2.086
28	11	Kabupaten Brebes	147	198	345	7	1.874	1.881	2.256
29	11	Kota Tegal	273	31	304	12	399	411	715
30	12	Kabupaten Pekalongan	151	124	275	14	726	740	1015
31	12	Kabupaten Pemalang	254	142	396	15	1.147	1.163	1558
32	12	Kabupaten Tegal	344	307	651	21	1.311	1.332	1.983
33	13	Kabupaten Batang	115	111	226	1	434	435	661
34	13	Kabupaten Kendal	265	166	431	6	893	899	1.330
35	13	Kota Pekalongan	179	77	256	37	250	287	543
		JUMLAH	9.715	6.299	16.014	1.081	28.541	29.622	45.636

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan jumlah guru SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 45.636 orang dengan 10.796 orang

PNS (23,66%) dan 34.840 orang Non PNS (76,34%).

Berikut ini data mengenai jumlah GTT dan PTT Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019:

TABEL 4.4
JUMLAH GTT DAN PTT JENJANG SMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	SMA										
		GTT							PTT			JML TOTAL
		APBD			PSM			JML GTT	APBD	PSM	JML PTT	
		24 Jam	< 24 Jam	JML	24 Jam	< 24 Jam	JML					
1	Kota Semarang	107	7	114	113	19	132	246	168	73	241	487
2	Kab. Semarang	64	17	81	67	15	82	163	78	42	120	283
3	Kab. Kendal	92	28	120	36	16	52	172	148	41	189	361
4	Kab. Grobogan	141	19	160	52	8	60	220	102	33	135	355
5	Kab. Demak	188	11	199	59	17	76	275	115	30	145	420
6	Kota Salatiga	21	3	24	12	2	14	38	32	20	52	90
7	Kab. Pati	110	44	154	31	29	60	214	110	17	127	341
8	Kab. Kudus	48	9	57	24	13	37	94	88	8	96	190
9	Kab. Jepara	98	12	110	54	20	74	184	80	25	105	289
10	Kab. Rembang	59	12	71	30	14	44	115	88	29	117	232
11	Kab. Blora	75	5	80	36	9	45	125	105	34	139	264
12	Kota Surakarta	34	9	43	23	10	33	76	112	29	141	217
13	Kab. Boyolali	88	35	123	68	37	105	228	111	47	158	386
14	Kab. Klaten	117	54	171	39	32	71	242	160	34	194	436
15	Kab. Sukoharjo	39	16	55	33	35	68	123	67	23	90	213
16	Kab. Wonogiri	122	66	188	29	25	54	242	120	26	146	388
17	Kab. Karanganyar	58	11	69	34	22	56	125	82	25	107	232
18	Kab. Sragen	46	19	65	35	33	68	133	82	26	108	241
19	Kota Pekalongan	18	8	26	13	10	23	49	43	13	56	105
20	Kab. Pekalongan	45	6	51	39	20	59	110	69	21	90	200
21	Kab. Batang	49	10	59	14	8	22	81	54	21	75	156
22	Kab. Pemalang	104	40	144	35	25	60	204	131	36	167	371
23	Kab. Brebes	212	36	248	92	26	118	366	159	55	214	580
24	Kota Tegal	15	3	18	22	1	23	41	48	13	61	102
25	Kab. Tegal	86	6	92	55	13	68	160	66	21	87	247
26	Kab. Banyumas	125	14	139	105	18	123	262	136	81	217	479
27	Kab. Cilacap	152	34	186	59	35	94	280	204	81	285	565

NO	KAB/KOTA	SMA										
		GTT							PTT			JML TOTAL
		APBD			PSM			JML GTT	APBD	PSM	JML PTT	
		24 Jam	< 24 Jam	JML	24 Jam	< 24 Jam	JML					
28	Kab. Purbalingga	100	9	109	42	6	48	157	87	43	130	287
29	Kab. Banjarnegara	63	21	84	21	28	49	133	74	26	100	233
30	Kota Magelang	15	2	17	18	5	23	40	62	18	80	120
31	Kab. Magelang	75	5	80	36	15	51	131	85	32	117	248
32	Kab. Temanggung	38	5	43	23	16	39	82	56	26	82	164
33	Kab. Wonosobo	44	9	53	29	8	37	90	56	20	76	166
34	Kab. Kebumen	115	37	152	48	11	59	211	126	24	150	361
35	Kab. Purworejo	59	32	91	16	14	30	121	122	38	160	281
	JUMLAH	2.822	654	3.476	1.442	615	2.057	5.533	3.426	1.131	4.557	10.090

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019

Jumlah GTT dan PTT SMA Provinsi Jawa Tengah berjumlah 10.090 orang dengan jumlah terbesar di Kabupaten Cilacap sebanyak 565 orang (5,6%) dan yang paling kecil jumlahnya di Kota Salatiga sebanyak 90 orang (0,89%). Jumlah GTT yang mengajar lebih dari 24 jam per minggu sebanyak 4.264 orang (77,07%) dan GTT yang mengajar kurang dari 24 jam per minggu sebanyak 1.269 orang (22,93%) dari jumlah total 5.533 orang. Dari jumlah total 5.533 orang tersebut GTT yang dibiayai APBD sebanyak 3.476 orang (62,82%) dan yang dibiayai pendanaan swadaya masyarakat (PSM) sebanyak 2.057 orang (37,18%). Sedangkan untuk PTT yang dibiayai oleh APBD berjumlah 3.426 orang (75,18%) dan yang dibiayai dengan pendanaan swadaya masyarakat (PSM) sebanyak 1.131 orang (24,82%) dari jumlah total PTT sebanyak 4.557 orang.

Jumlah GTT dan PTT SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai berikut:

TABEL 4.5
JUMLAH GTT DAN PTT JENJANG SMK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	SMK										JML TOTAL
		GTT							PTT			
		APBD			PSM			JML GTT	APBD	PSM	JML PTT	
		24 Jam	<24 Jam	JML	24 Jam	<24 Jam	JML					
1	Kota Semarang	166	8	174	59	11	70	244	155	38	193	437
2	Kab. Semarang	187	7	194	105	5	110	304	110	56	166	470
3	Kab. Kendal	110	17	127	37	2	39	166	111	36	147	313
4	Kab. Grobogan	75	9	84	30	3	33	117	49	13	62	179
5	Kab. Demak	87	5	92	28	0	28	120	29	13	42	162
6	Kota Salatiga	46	4	50	15	3	18	68	34	8	42	110
7	Kab. Pati	129	7	136	45	5	50	186	66	33	99	285
8	Kab. Kudus	44	3	47	25	7	32	79	39	5	44	123
9	Kab. Jepara	161	6	167	63	7	70	237	101	52	153	390
10	Kab. Rembang	57	9	66	25	10	35	101	49	22	71	172
11	Kab. Blora	99	7	106	29	5	34	140	57	26	83	223
12	Kota Surakarta	121	11	132	66	6	72	204	127	49	176	380
13	Kab. Boyolali	191	43	234	68	32	100	334	125	35	160	494
14	Kab. Klaten	187	56	243	58	29	87	330	154	46	200	530
15	Kab. Sukoharjo	51	5	56	40	7	47	103	28	31	59	162
16	Kab. Wonogiri	169	31	200	43	10	53	253	85	17	102	355
17	Kab. Karanganyar	99	4	103	28	7	35	138	73	11	84	222
18	Kab. Sragen	207	38	245	59	23	82	327	135	52	187	514
19	Kota Pekalongan	52	5	57	17	3	20	77	49	19	68	145
20	Kab. Pekalongan	83	11	94	27	3	30	124	60	12	72	196
21	Kab. Batang	74	7	81	28	2	30	111	48	23	71	182
22	Kab. Pemalang	90	7	97	44	1	45	142	65	17	82	224
23	Kab. Brebes	138	8	146	52	0	52	198	68	10	78	276
24	Kota Tegal	17	0	17	12	2	14	31	35	10	45	76
25	Kab. Tegal	235	6	241	63	3	66	307	109	36	145	452
26	Kab. Banyumas	109	4	113	86	2	88	201	91	68	159	360
27	Kab. Cilacap	148	7	155	117	0	117	272	90	53	143	415
28	Kab. Purbalingga	236	14	250	106	12	118	368	129	59	188	556
29	Kab. Banjarnegara	134	10	144	66	22	88	232	59	28	87	319
30	Kota Magelang	16	2	18	19	3	22	40	61	19	80	120
31	Kab. Magelang	23	1	24	9	2	11	35	32	12	44	79
32	Kab. Temanggung	74	4	78	30	3	33	111	73	23	96	207
33	Kab. Wonosobo	108	9	117	46	4	50	167	59	27	86	253
34	Kab. Kebumen	195	8	203	85	4	89	292	122	40	162	454
35	Kab. Purworejo	92	20	112	23	5	28	140	86	19	105	245
	JUMLAH	4.010	393	4.403	1.653	243	1.896	6.299	2.763	1.018	3.781	10.080

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019

Data di atas menunjukkan jumlah GTT dan PTT jenjang SMK Provinsi
 Jawa Tengah Tahun 2019 berjumlah 10.080 orang dengan jumlah terbesar di

Kabupaten Purbalingga sebanyak 556 orang (5,5%) dan yang paling kecil jumlahnya di Kota Tegal sebanyak 76 orang (0,75%). Jumlah GTT yang mengajar lebih dari 24 jam per minggu sebanyak 5.663 orang (89,9%) dan GTT yang mengajar kurang dari 24 jam per minggu sebanyak 636 orang (10,1%) dari jumlah total 6.299 orang. Dari jumlah total 6.299 orang tersebut GTT yang dibiayai APBD sebanyak 4.403 orang (69,9%) dan yang dibiayai pendanaan swadaya masyarakat (PSM) sebanyak 1.896 orang (30,1%). Sedangkan untuk PTT yang dibiayai oleh APBD berjumlah 2.763 orang (73,08%) dan yang dibiayai dengan pendanaan swadaya masyarakat (PSM) sebanyak 1.018 orang (26,92%) dari jumlah total PTT sebanyak 3.781 orang.

Pengalihan personil meliputi PNS dan non PNS, khusus non PNS adalah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pengalihan personil berdampak pada pendanaan yang sangat signifikan khususnya untuk alokasi pembiayaan honorarium GTT dan PTT. Karena keterbatasan anggaran maka honorarium GTT dan PTT yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah adalah GTT dan PTT yang ada dalam daftar pada saat pengalihan kewenangan dan memiliki kontrak kerja individu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan GTT dan PTT yang belum masuk dalam daftar pada saat pengalihan dan memiliki kontrak kerja individu dengan sekolah anggaran honorarium menggunakan Pendanaan Swadaya Masyarakat (PSM).

Pada tahun 2020 jumlah GTT dan PTT Jenjang SMA di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

TABEL 4.6
REKAPITULASI DATA GTT PTT JENJANG SMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

NO	KAB/KOTA	SMA							JML GTT PTT
		GTT			PTT				
		LINIER			SLTA	D3	S1	JML	
		> 24 JAM	< 24 JAM	JML					
1	Kota Semarang	253	24	277	149	32	50	231	508
2	Kabupaten Semarang	146	31	177	85	7	23	115	292
3	Kabupaten Kendal	160	30	190	122	29	27	178	368
4	Kabupaten Grobogan	183	37	220	77	19	35	131	351
5	Kabupaten Demak	278	22	300	85	30	41	156	456
6	Kota Salatiga	35	1	36	31	5	7	43	79
7	Kabupaten Pati	154	86	240	83	20	45	148	388
8	Kabupaten Kudus	90	15	105	59	8	30	97	202
9	Kabupaten Jepara	186	24	210	64	12	35	111	321
10	Kabupaten Rembang	108	29	137	73	14	30	117	254
11	Kabupaten Blora	107	21	128	103	11	15	129	257
12	Kota Surakarta	69	19	88	81	12	36	129	217
13	Kabupaten Boyolali	180	55	235	98	28	31	157	392
14	Kabupaten Klaten	208	61	269	128	28	42	198	467
15	Kabupaten Sukoharjo	92	39	131	58	15	18	91	222
16	Kabupaten Wonogiri	155	75	230	70	20	53	143	373
17	Kabupaten Karanganyar	108	22	130	56	25	24	105	235
18	Kabupaten Sragen	111	40	151	70	18	25	113	264
19	Kota Pekalongan	17	10	27	42	7	6	55	62
20	Kabupaten Pekalongan	78	24	102	63	8	31	102	204
21	Kabupaten Batang	28	24	52	39	8	27	74	126
22	Kabupaten Pemalang	126	67	193	87	39	32	158	351
23	Kabupaten Brebes	294	90	384	148	37	51	236	620
24	Kota Tegal	43	4	47	43	12	13	68	115
25	Kabupaten Tegal	138	14	152	60	21	24	105	257
26	Kabupaten Banyumas	259	12	271	129	20	38	187	458
27	Kabupaten Cilacap	216	54	270	170	31	62	263	533
28	Kabupaten Purbalingga	158	22	180	70	22	32	124	304
29	Kabupaten Banjarnegara	103	37	140	54	4	22	90	230
30	Kota Magelang	36	6	42	40	6	33	79	121
31	Kabupaten Magelang	100	26	126	74	12	28	114	240
32	Kabupaten Temanggung	70	13	83	47	7	19	73	156
33	Kabupaten Wonosobo	66	22	88	52	7	14	73	161
34	Kabupaten Kebumen	159	48	207	91	21	38	150	367
35	Kabupaten Purworejo	79	61	140	96	24	40	162	302
	JUMLAH	4.593	1.165	5.758	2.809	619	1.077	4.505	10.263

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah GTT dan PTT jenjang SMA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 berjumlah 10.263 orang dengan jumlah GTT sebanyak 2.809 orang dan PTT sebanyak 4.505 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah GTT dan PTT jenjang SMA pada tahun

2019 sebanyak 10.090 orang maka pada tahun 2020 jumlahnya 10.263 orang sehingga mengalami penambahan sejumlah 173 orang (1,72%). Kompetensi GTT yang pendidikannya linier dengan pelajaran yang diampu dan jam mengajarnya lebih dari 24 jam per minggu sebanyak 4.593 orang dari jumlah total GTT yang ada sebanyak 5.758 orang (79,77%). GTT yang tingkat pendidikannya jam mengajarnya kurang dari 24 jam per minggu sebanyak 1.165 orang (20,23%). Kompetensi PTT jenjang SMA pada tahun 2020 dimana jumlah PTT yang berpendidikan SMA masih besar jumlahnya yaitu 2.809 orang dari jumlah total PTT yang ada sebanyak 4.505 orang (62,35%). Sedangkan PTT yang berpendidikan D3 sebanyak 619 orang (13,74%) dan yang berpendidikan S1 sebanyak 1.077 orang (23,91%).

Adapun rekapitulasi GTT dan PTT jenjang SMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebagai berikut:

TABEL 4.7
REKAPITULASI GTT PTT JENJANG SMK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

NO	KAB/KOTA	SMK							JML GTT PTT
		GTT			PTT				
		LINIER			SLTA	D3	S1	JML	
> 24 JAM	< 24 JAM	JML							
1	Kota Semarang	225	24	249	106	34	43	183	432
2	Kabupaten Semarang	295	18	313	100	19	40	159	472
3	Kabupaten Kendal	146	23	169	93	21	24	138	307
4	Kabupaten Grobogan	104	12	116	44	8	9	61	177
5	Kabupaten Demak	125	13	138	29	1	18	48	186
6	Kota Salatiga	59	2	61	26	6	10	42	103
7	Kabupaten Pati	169	21	190	62	10	22	94	284
8	Kabupaten Kudus	74	6	60	24	2	18	44	124
9	Kabupaten Jepara	260	16	276	109	15	36	160	436
10	Kabupaten Rembang	103	17	120	56	5	19	80	200
11	Kabupaten Blora	128	13	141	74	8	3	85	226
12	Kota Surakarta	177	17	194	124	16	25	165	359
13	Kabupaten Boyolali	278	44	322	109	28	29	166	488

NO	KAB/KOTA	SMK							JML GTT PTT
		GTT			PTT				
		LINIER			SLTA	D3	S1	JML	
		> 24 JAM	< 24 JAM	JML					
14	Kabupaten Klaten	254	75	329	133	27	37	197	526
15	Kabupaten Sukoharjo	91	20	111	38	8	12	58	163
16	Kabupaten Wonogiri	207	42	249	62	23	19	104	353
17	Kabupaten Karanganyar	159	15	174	78	20	25	123	297
18	Kabupaten Sragen	288	45	333	114	25	48	187	520
19	Kota Pekalongan	46	8	54	48	9	9	66	120
20	Kabupaten Pekalongan	98	9	107	37	16	19	72	179
21	Kabupaten Batang	88	14	102	55	7	10	72	174
22	Kabupaten Pemalang	126	16	142	47	18	13	78	220
23	Kabupaten Brebes	181	27	208	61	9	10	80	288
24	Kota Tegal	30	3	33	31	4	10	45	78
25	Kabupaten Tegal	290	29	319	121	18	16	155	474
26	Kabupaten Banyumas	185	23	208	98	9	37	144	362
27	Kabupaten Cilacap	258	10	268	72	20	34	126	394
28	Kabupaten Purbalingga	368	42	408	123	27	46	196	604
29	Kabupaten Banjarnegara	220	38	258	82	10	15	107	365
30	Kota Magelang	54	3	57	55	6	20	81	138
31	Kabupaten Magelang	35	4	39	28	3	10	41	80
32	Kabupaten Temanggung	118	10	128	59	24	25	108	236
33	Kabupaten Wonosobo	171	18	189	60	7	21	88	277
34	Kabupaten Kebumen	254	27	281	106	19	34	159	440
35	Kabupaten Purworejo	109	36	145	78	10	18	106	251
	JUMLAH	5.771	740	6.511	2.542	492	784	3.818	10.329

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020

Data di atas menunjukkan jumlah GTT dan PTT jenjang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 berjumlah 10.329 orang dengan GTT sebanyak 6.511 orang dan PTT sebanyak 3.818 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 maka jumlah GTT dan PTT jenjang SMK pada tahun 2019 sebanyak 10.680 orang maka pada tahun 2020 jumlahnya 10.329 orang sehingga mengalami pengurangan sejumlah 351 orang (3,29%).

Permasalahan yang dihadapi oleh GTT dan PTT terkait pengembangan kompetensi tenaga kontrak dimana belum adanya ruang/anggaran khusus dan diklat berjenjang terencana dalam pengembangan kompetensi tenaga kontrak sehingga kompetensi mereka hanya mengandalkan pendidikan yang diperoleh sebelumnya. Pengembangan kompetensi lebih pada hanya diikuti dalam

kegiatan yang ada baik sosialisasi maupun seminar terkait dengan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengembangan kompetensi bagi tenaga kontrak.

Menurut Kaho (2010: 89) kemampuan aparatur pemerintah daerah merupakan satu faktor yang menentukan apakah suatu daerah dapat/mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak. Bagaimanapun juga berhasil/tidaknya suatu kegiatan – dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah – akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur pemerintah itu sendiri. Terkait dengan pengelolaan GTT dan PTT pasca pengalihan maka kemampuan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan kewenangan Pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah baik yang berstatus PNS maupun non PNS (GTT dan PTT) yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada saat ini dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kewenangan Pendidikan menengah.

4.3.3.2. Keuangan

Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya. Menurut Pamudji (Kaho, 2010: 138) keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pendapat ini didukung Ibnu Syamsi (Kaho, 2010: 139) keuangan Daerah sebagai salah satu

indikator untuk mengetahui kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi tersebut maka semua pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pada masa transisi anggaran Pemerintah Provinsi untuk pembiayaan pengelolaan pendidikan menengah masih belum mencukupi sehingga Pemerintah Provinsi mencari alternatif untuk menutup kekurangan tersebut dengan pendanaan swadaya masyarakat (PSM) selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun dasar pelaksanaan untuk PSM adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 6.084.105.351.000,- apabila dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 26.632.340.745.000,- (22,85%). Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tersebut terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.6.707.922.227.000,- apabila dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.29.026.574.743.000,- jadi prosentasenya sebesar 23,11%. Anggaran tersebut terbagi atas belanja langsung

dan belanja tidak langsung. Besaran anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 22,85% pada tahun 2019 menjadi 23,11% pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan besaran jumlah APBD Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dialokasikan pada 8 program sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL 4.8
ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2019 PER PROGRAM

NO	PROGRAM	ALOKASI
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	56.208.617.000
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.469.087.000
3	Manajemen Pelayanan Pendidikan	14.018.249.000
4	Pembinaan SMA	826.118.249.000
5	Pembinaan SMK	841.667.241.000
6	Pembinaan Pendidikan Khusus	29.548.447.000
7	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	308.489.628.000
8	Pembinaan Kebudayaan	18.351.17.000
	TOTAL	2.096.871.212.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019
(data diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran untuk program pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 308.489.628.000,- dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.096.871.212.000,- (14,71%).

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

TABEL 4.9
ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020 PER PROGRAM

NO	PROGRAM	ALOKASI
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	63.098.878.000
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.472.772.000
3	Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.376.652.000
4	Pembinaan SMA	1.020.661.587.000
5	Pembinaan SMK	1.294.280.328.000
6	Pembinaan Pendidikan Khusus	53.229.907.000
7	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	505.798.378.000
8	Pembinaan Kebudayaan	19.572.575.000
	TOTAL	2.970.489.077.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020
(data diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran untuk program pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada tahun 2020 sebesar Rp.505.798.378.000,- (17,03%) dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.970.489.077.000,-. Untuk bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.308.489.628.000,- dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.096.871.212.000,- (14,71%). Anggaran pada bidang ini penggunaannya antara lain untuk honorarium GTT dan PTT.

Honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah berdasarkan pada tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pemberian honorarium kepada GTT dan PTT

berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2020 pemberian honorarium GTT dan PTT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menurut Katz (Kaho, 2010: 126) partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan dan kewenangan yang sah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang ditunjukkan melalui peran aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka semua pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk didalamnya untuk pembiayaan honorarium GTT dan PTT. Pada kurun waktu tahun 2017–2019 partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pendanaan swadaya masyarakat. Pendanaan swadaya masyarakat ini salah satunya untuk pembiayaan honorarium GTT dan PTT

melalui sekolah karena anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dana BOS belum mencukupi. Pada tahun 2020 semua pembiayaan honorarium GTT dan PTT ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak ada lagi pendanaan swadaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu untuk membiayai honorarium GTT dan PTT Pendidikan menengah. Partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan menengah dalam kegiatan lainnya.

4.3.3.3. Peralatan

Faktor peralatan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan Daerah. Peralatan ini menyangkut perangkat keras, misalnya gedung/ruang, peralatan perkantoran (mesin tik, kertas, meja, kursi, lemari, dan sebagainya), alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Untuk memperlancar daya kerja Pemerintah Daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya.

Peralatan yang tersedia di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maupun yang tersedia di sekolah-sekolah sudah memadai untuk pengelolaan GTT dan PTT karena setiap tahun dianggarkan biaya pemeliharaan dan pengadaan untuk peralatan/sarana prasarana yang rusak. Untuk mempercepat pelayanan administrasi GTT dan PTT didukung penggunaan teknologi dengan adanya aplikasi e-GTTPPT.

Menurut Kaho (2010: 208) untuk memperlancar daya kerja Pemerintah

Daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya. Cukup tersedianya peralatan bagi Pemerintah Daerah akan semakin mempermudah gerak aktivitasnya atau semakin menperlancar penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Sebaliknya semakin langka peralatan yang dimiliki, semakin terbatas pula kemampuan gerak aktivitas Pemerintah Daerah dan dengan sendirinya akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dengan pengalihan kewenangan Pendidikan menengah maka untuk pengelolaan GTT dan PTT jenjang Pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah peralatan yang tersedia memadai dan didukung dengan penggunaan teknologi untuk menperlancar dan mempermudah pelayanan administrasi khususnya aplikasi *e-GTTPPT*.

1.3.3.4 Organisasi dan Manajemen.

Agar daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya dan melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka perlu didukung organisasi dan manajemen yang baik.

4.3.3.4.1. Organisasi

Organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi, antara lain:

a. Rumusan tujuan

Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan relevan pendidikan dalam rangka daya saing sumber daya manusia menghadapi tantangan global melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mewujudkan pemerataan dan memperluas akses layanan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggaraan pendidikan.
- 5) Memperkuat kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Agar tujuan tersebut tercapai maka harus didukung oleh semua pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya GTT dan PTT.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan umum. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dengan

ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 diganti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam struktur organisasi tersebut yang mengalami perubahan adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. GTT dan PTT yang ada di satuan pendidikan/sekolah yang semula di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut menjadi di bawah koordinasi Cabang Dinas sesuai wilayah kerja yang telah ditetapkan.

c. Pembagian pekerjaan

Pembagian pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Adapun GTT dan PTT dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada *job description* yang telah ditetapkan oleh Dinas ataupun Sekolah.

d. Koordinasi

Dengan rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang besar membawahi 35 Kabupaten/Kota maka diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas dengan Cabang Dinas Pendidikan ataupun Cabang Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan.

e. Rentang kendali

Rentang kendali pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada pendidikan menengah mencakup jumlah sekolah, guru dan siswa sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL 4.10
PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

	SMA			SMK		
	NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
Sekolah	360	502	862	235	1.350	1.585
Guru	22.455	7.573	30.028	16.014	29.622	45.636
Siswa	308.476	96.504	404.980	265.067	510.040	775.107
GTT	5.533	7.023	12.555	6.299	28.641	34.940
PTT	4.557	-	4.557	3.781	-	3.781

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019
(data diolah)

Tabel di atas menunjukkan rentang kendali pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sangat besar meliputi 862 SMA, 1.585 SMK, jumlah guru SMA sebanyak 30.028 orang, guru SMK sebanyak 45.636 orang, 404.980 siswa SMA, 775.107 siswa SMK, GTT yang berjumlah 47.485 orang, dan PTT yang berjumlah 8.338 orang yang tersebar di wilayah 35 Kabupaten/Kota.

Menurut Kaho (2010) dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan baik, dalam arti Daerah-daerah dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri maka diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik pula. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik efektif maka harus

memperhatikan dan menerapkan berbagai asas ataupun fungsi yang terdapat pada organisasi dan manajemen.

Selain organisasi, faktor lain yang turut berperan adalah manajemen. Manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, menyusun personalia, pengarahan, dan pengawasan yang terkait dengan GTT dan PTT dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui satuan pendidikan/sekolah. Demikian pula dengan pembinaan terhadap GTT dan PTT dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Sekolah masing-masing.

Dampak negatif dari pengalihan kewenangan ini adalah pelayanan administrasi yang berkaitan dengan GTT dan PTT pendidikan menengah kurang optimal karena rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang besar. Rentang kendali yang besar merupakan faktor penghambat pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Jawa Tengah.

1.1.1.1. Proses pengalihan

Proses pengalihan untuk GTT dan PTT diawali dengan inventarisasi GTT dan PTT jenjang pendidikan menengah yang ada di Kabupaten/Kota yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi tersebut yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya mengikuti serah terima P2D dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.1.1.2. Pelaksana pengalihan

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah. Untuk pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

1.1.1.3. Waktu pengalihan

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 bertempat di Gedung Ghradika Bhakti Praja Jl. Pahlawan No. 10 Semarang dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah. Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya GTT dan PTT pendidikan menengah.

1.1.1.4. Hasil pengalihan

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan. Sejak 1 Januari 2017 kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah GTT dan PTT yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 14.638 orang terdiri 7.618 GTT dan 7.020 PTT.

1.1.1.5. Kebijakan pengalihan

Honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Karena keterbatasan anggaran maka honorarium GTT dan PTT yang dialihkan tidak semuanya dapat dibiayai oleh APBN dengan dana BOS dan APBD Provinsi Jawa Tengah sehingga ada yang dibiayai melalui pendanaan swadaya masyarakat (PSM). Pada tahun 2020 pembiayaan honorarium GTT dan PTT tidak dibiayai dari pendanaan swadaya masyarakat (PSM).

Permasalahan GTT dan PTT yang merupakan tenaga kontrak selama ini antara lain terkait dengan penggajian bagi tenaga kontrak dimana belum ada standarisasi penggajian tenaga kontrak yang ditetapkan oleh Pemerintah dan belum adanya kepastian masa depan dari tenaga kontrak.

5.1.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengalihan Kewenangan Pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.2.1. Pelaksana

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan jumlah personil/aparatur daerah yang sangat besar. Dalam pengelolaan GTT dan PTT oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah jumlah pegawai masih kurang memadai. Kompetensi GTT dan PTT perlu ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan menengah.

5.1.2.2. Keuangan

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk honorarium GTT dan PTT yang dialihkan. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah dari APBN (dana BOS), APBD Provinsi Jawa Tengah, dan pendanaan swadaya masyarakat (PSM). Pada tahun 2020 tidak ada pendanaan swadaya masyarakat (PSM) untuk pembiayaan honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah karena telah dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah. Keuangan yang memadai merupakan faktor pendukung pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.2.3. Peralatan

Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dukungan peralatan. Peralatan yang berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan GTT dan PTT sudah memadai baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas maupun Sekolah. Peralatan ini juga didukung dengan penggunaan teknologi informatika untuk mempercepat pelayanan administrasi pengelolaan GTT dan PTT maupun pelayanan kepada publik. Setiap tahun dianggarkan biaya pemeliharaan peralatan dan

pengadaan peralatan yang rusak. Peralatan yang memadai merupakan faktor pendukung dalam pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.2.4. Organisasi dan manajemen

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rentang kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang besar menyebabkan pelayanan administrasi dalam pengelolaan GTT dan PTT belum optimal. Rentang kendali dinas yang besar tersebut merupakan faktor penghambat dalam pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Saran

- 5.2.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar meningkatkan koordinasi yang intensif dengan satuan pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan agar pelayanan administrasi berjalan dengan baik.
- 5.2.2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar menyusun pemetaan kebutuhan formasi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMA/SMK baik PNS maupun GTT dan PTT agar pengelolaan kewenangan pendidikan menengah terlaksana dengan baik.

- 5.2.3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan regulasi tentang kejelasan status kepegawaian GTT dan PTT yang merupakan tenaga kontrak di masa mendatang, antara lain perekrutan, pembinaan, pengembangan kompetensi maupun penghentian kontrak kerja GTT dan PTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi. 2009. *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Semarang : Pelita Insani.
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan Darwin, Muhajir. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lutfi Effendi, Lutfi. 2003. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Bayumedia Publishin.
- Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan non Sekuler*. Yogyakarta : Muhammadiyah University Press.
- Hermiono, Agustinus. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2004., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kristiawan, Ari. 2016. *Plus Minus Alih Kelola SMA/SMK*. artikel Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Agustus 2016
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, Yogyakarta: Diva Press.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Regulasi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

<http://www.rmoljateng.com/read/2018/03/15/1529/Masih-Banyak-Pengajar-GTT/PTT-di-SLTA-Belum-Digaji-Pemprov-Jateng-> (diakses pada tanggal 5 April 2017)

<http://www.pressreader.com/indonesia/kompas> (diakses pada tanggal 5 April 2017)

<http://www.pdkjateng.go.id> (diakses pada tanggal 18 September 2017)

<http://www.pdkjateng.go.id/main/read/6/sekretariat/1098/pegub-no-3-tahun-2017-tentang-gtptt-sma-negeri-smk-negeri-dan-slb-negeri-provinsi-jawa-tengah> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2017)

<https://www.radioidola.com/2020/dinas-pendidikan-jateng-klaim-kesejahteraan-guru-non-pns-sudah-sesuai/> pada tanggal 19 Pebruari 2020 (diakses pada 20 Pebruari 2019)

Jurnal

Damayanti, Sella Nova. 2017. *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017, ISSN 2303-341X

Habibi, Fikri. 2017. *Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK Di Provinsi Banten*. Jurnal Sawala Vol 5 No 2, Oktober 2017, 11-22 P-ISSN 2302-2231, E-ISSN 2598-4039

Herawati, Nunik Retno. 2017. *Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 No. 2, Edisi Juli - Desember 2017

Setia, Ravika Eka, Sulistyowati. 2019. *Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus: Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*. Journal of Politic and Government Studies Vo. 8 No. 2, Maret 2019, 151-160

Saputra, Aric, Tjitjik Rahaju. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke*

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Kota Surabaya). Jurnal

Shabbir, Sadia, Ishtiaq Ahmed, Muhammad Imran. 2017. *Decentralization Education System and Its Effects on Teachers Performance*. Journal of Investment and Management, Vol. 6 No. 3, 75-78


Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna. 2016. *The politics of Education in South East Asia : A Comparative Study of Decentralization Policy in Primary Education in Indonesia and Thailand*. International Journal of Social Science and Humanity, Vol 6, No. 11, November 2016

Majalah

Sendhikasari, Dewi, 2016, *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi*, Info Singkat, April, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.


LAMPIRAN

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

**DAFTAR CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	UNIT PENUNJANG DAN WILAYAH KERJA
1	CabangDinasPendidikan Wilayah I	Kabupaten Semarang	- Kota Semarang - Kabupaten Semarang
2	CabangDinasPendidikan Wilayah II	KabupatenDemak	- KabupatenDemak - KabupatenJepara
3	CabangDinasPendidikan Wilayah III	KabuaptenPati	- Kabupaten Kudus - KabupatenPati - KabupatenRembang
4	CabangDinasPendidikan Wilayah IV	KabupatenGrobogan	- KabupatenGrobogan - KabupatenBlora
5	CabangDinasPendidikan Wilayah V	KabupatenBoyolali	- Kota Salatiga - KabupatenBoyolali - KabupatenKlaten
6	CabangDinasPendidikan Wilayah VI	KabupatenKaranganya r	- KabupatenSragen - KabupatenKaranganyar - KabupatenWonogiri
7	CabangDinasPendidikan Wilayah VII	Kota Surakarta	- Kota Surakarta - KabupatenSukoharjo
8	CabangDinasPendidikan Wilayah VIII	Kota Magelang	- Kota Magelang - KabupatenMagelang - KabupatenTemanggung - KabupatenPurworejo
9	CabangDinasPendidikan Wilayah IX	KabupatenBanjarnegar a	- KabupatenBanjarnegara - KabupatenWonosobo - KabupatenKebumen - KabupatenPurbalingga
10	CabangDinasPendidikan Wilayah X	KabupatenBanyumas	- KabupatenCilacap - KabupatenBanyumas
11	CabangDinasPendidikan Wilayah XI	Kota Tegal	- Kota Tegal - KabupatenBrebek
12	CabangDinasPendidikan Wilayah XII	KabupatenPemalang	- KabupatenPemalang - KabupatenTegal - KabupatenPekalongan
13	CabangDinasPendidikan Wilayah XIII	Kabupaten Kendal	- Kota Pekalongan - KabupatenBatang - Kabupaten Kendal

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019



Wawancara dengan GTT dan PTT SMK NEgeri 7 Semarang



Wawancara dengan GTT dan PTT SMK NEgeri 7 Semarang



Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK Negeri 7 Semarang



INTERVIEW GUIDE (DINAS)

Nama :

Umur : tahun

Jenis : L / P

Kelamin

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
I.	Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
1.	Bagaimana proses pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
2.	Siapa pelaksana pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
3.	Kapan pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
4.	Bagaimana hasil pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Bagaimana hasil pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
5.	Apakah ada kendala dalam pengalihan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
6.	Apa kebijakan terkait pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
7.	Apakah ada regulasi untuk pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS (GTT dan PTT) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
8.	Apa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mengatasi kendala tersebut?	
II.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
1.	Manusia Pelaksana	
1)	Berapa jumlah pegawai yang menangani GTT dan PTT pendidikan menengah?	
2)	Berapa jumlah GTT dan PTT yang ada saat ini?	
3)	Berapa jumlah GTT dan PTT menurut tingkat pendidikan?	
4)	Bagaimana kebijakan pimpinan terhadap GTT dan PTT selama ini?	
5)	Bagaimana tingkat disiplin aparatur dan GTT/PTT?	
6)	Bagaimana dukungan dinas terhadap GTT dan PTT?	
7)	Bagaimana tingkat partisipasi aparatur di dinas?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
2.	Keuangan Daerah	
1)	Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan menengah tahun 2019?	
2)	Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk GTT dan PTT tahun 2019?	
3)	Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi gaji dan tunjangan pendidik, tenaga pendidik dan honorarium GTT dan PTT setiap tahunnya?	
4)	Apabila tidak mencukupi, upaya apa yang dilakukan oleh Dinas ?	
5)	Bagaimana pengelolaan anggaran untuk pendidikan menengah?	
3.	Peralatan	
1)	Berapa jumlah peralatan yang tersedia?	
2)	Apakah peralatan yang tersedia sudah memadai?	
3)	Bagaimana kondisi peralatan yang tersedia tersebut?	
4)	Bagaimana pengelolaan dan perawatan peralatan tersebut?	
5)	Apakah dinas sudah menggunakan teknologi informatika untuk pelaporan dan database dinas ?	
4.	Organisasi dan Manajemen	
a.	Struktur organisasi	
1)	Apakah tugas dan fungsi dinas ?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
2)	Bagaimana struktur organisasi dinas?	
3)	Apakah kewenangan dinas terhadap GTT dan PTT?	
4)	Bagaimana pembagian pekerjaan di dinas?	
5)	Bagaimana pelimpahan/pendelegasian kewenangan di dinas?	
6)	Bagaimana koordinasi di dinas?	
7)	Bagaimana rentang kendali dinas ?	
8)	Bagaiman kesatuan komando di dinas?	
b.	Manajemen	
1)	Bagaimana pengelolaan GTT dan PTT di dinas?	
2)	Bagaimana perencanaan terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	
3)	Bagaimana pengorganisasian terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	
4)	Bagaimana penyusunan personalia terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	
5)	Bagaimana koordinasi terhadap GTT dan PTT oleh dinas	
6)	Bagaimana pengawasan terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	

**INTERVIEW GUIDE
(GTT DAN PTT)**

Nama :

Umur : tahun

Pendidikan : SMA / SMK / D3 / S1 / S2

Jenis : L / P

Kelamin

Jabatan : GTT / PTT (APBD / PSM)
GTT (> 24 jam / < 24 jam)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
I.	Pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
1.	Bagaimana proses pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
2.	Siapa pelaksana pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
3.	Kapan pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
4.	Bagaimana hasil pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Bagaimana hasil pelaksanaan pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
5.	Apakah ada kendala dalam pengalihan GTT dan PTT dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	
6.	Apa kebijakan terkait pengalihan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
7.	Apa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mengatasi kendala tersebut?	
II.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan kewenangan pengelolaan GTT dan PTT pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
1.	Manusia Pelaksana	
1)	Apakah jumlah dan kompetensi GTT dan PTT sudah sesuai ?	
2)	Apakah aparatur yang menangani GTT/PTT di dinas sudah memadai?	
3)	Bagaimana tingkat disiplin aparatur dan GTT/PTT?	
4)	Bagaimana dukungan dinas terhadap GTT/PTT?	
5)	Bagaimana tingkat partisipasi GTT/PTT di dinas?	
2.	Keuangan Daerah	
1)	Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi honorarium GTT dan PTT pendidikan menengah setiap tahunnya?	
2)	Apabila tidak mencukupi, upaya apa yang dilakukan oleh Dinas ?	
3)	Bagaimana pengelolaan anggaran untuk GTT dan PTT pendidikan menengah?	
3.	Peralatan	
1)	Apakah peralatan yang tersedia sudah memadai?	
2)	Bagaimana kondisi peralatan yang tersedia tersebut?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
3)	Bagaimana pengelolaan dan perawatan peralatan tersebut?	
4)	Apakah dinas sudah menggunakan teknologi informatika untuk pelaporan dan database dinas ?	
4.	Organisasi dan Manajemen	
a.	Struktur organisasi	
1)	Apakah kewenangan dinas terhadap GTT dan PTT?	
2)	Bagaimana pembagian pekerjaan di dinas?	
3)	Bagaimana pelimpahan/pendelegasian kewenangan di dinas?	
4)	Bagaimana koordinasi di dinas?	
5)	Bagaimana rentang kendali dinas ?	
6)	Bagaiman kesatuan komando di dinas?	
b.	Manajemen	
1)	Bagaimana pengelolaan GTT dan PTT di dinas?	
2)	Bagaimana perencanaan terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	
3)	Bagaimana pengorganisasian terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	
4)	Bagaimana penyusunan personalia terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	
5)	Bagaimana koordinasi terhadap GTT dan PTT oleh dinas	
6)	Bagaimana pengawasan terhadap GTT dan PTT oleh dinas?	